

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI AKAD GADAI EMAS

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)

SKRIPSI

OLEH:

ILHAM NAILUL MUBAROK

NIM 19220061



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI AKAD GADAI EMAS

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)

SKRIPSI

OLEH:

ILHAM NAILUL MUBAROK

NIM 19220061



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI AKAD GADAI EMAS

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2023

Penulis,



Ilham Nailul Mubarak

NIM 19220061

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilham Nailul Mubarak NIM 1922061 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI AKAD GADAI EMAS

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Pakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Malang, 6 Februari 2023

Dosen Pembimbing,



Suud Fuadi, S.HI., M.El.

NIP 19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ilham Nailul Mubarak
NIM : 19220061
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI AKAD
GADAI EMAS (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah
Cabang Bangkalan).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 29 September 2022	Bimbingan Proposal	
2	Rabu, 5 Oktober 2022	Revisi Proposal dan ACC	
3	Selasa, 1 November 2022	Rancangan Wawancara	
4	Senin, 7 November 2022	Pendahuluan	
5	Senin, 5 Desember 2022	BAB I	
6	Senin, 12 Desember 2022	BAB II dan Revisi BAB I	
7	Senin, 9 Januari 2023	BAB III dan Revisi BAB II	
8	Senin, 16 Januari 2023	BAB IV dan Revisi BAB III	
9	Senin, 30 Januari 2023	BAB V dan Revisi BAB IV	
10	Senin, 6 Februari 2023	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 6 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhriadin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ilham Nailul Mubarak, NIM 19220061, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI AKAD GADAI EMAS

(Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Musataklima, S.HI., M.SI.

NIP 19830420201608011024

2. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP 19830804201608011020

3. Ramadhita, M.HI.

NIP 198909022015031004

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama



Malang, 24 Februari 2023

Dekan

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ

الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi, dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); apabila satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Drs. H. Husni Mubarak dan Hoiriyah yang selalu memberikan dukungan dan do’a serta selalu memberikan semangat dari awal studi hingga saat ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. Fakhruddin. M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Suud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak Amalia Rizki Mubarak, S.HI.; Aditya Rahman Mubarak, S.HI.; Wildan Ainul Mubarak, SH. Dan adik saya Nafila Zakkiya Mubarak yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Bapak Johni Nurdi selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan, yang telah memberikan izin dan membimbing selama penelitian berlangsung.

11. Segenap keluarga PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan, yang telah menerima dan membeikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

12. Teman-teman seperjuangan Program Studi HES Angkatan 2019, yang telah bersama-sama melewati perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Februari 2023

Penulis,



Ilham Nailul Mubarak

NIM 19220061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikutini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ynag lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عَدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Metode Penentuan Subjek.....	37
E. Jenis dan Sumber Data.....	38

F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan ...	43
B. Paparan Data	48
C. Analisis Data	63
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Perbandingan Nasabah Wanprestasi dan tidak Wanprestasi.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Bukti Rahn (SBR)
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Penelitian di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan

ABSTRAK

Ilham Nailul Mubarak, 19220061. 2023. **Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)**. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Akad, Gadai Emas

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menawarkan pinjaman dengan akad rahn. Salah satu produk yang ditawarkan ialah akad gadai emas dengan syarat yang mudah. Dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan rahin atau nasabah akan menimbulkan hukum atau berakibat hukum. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka harus diselesaikan secara hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena hasil pengamatan tentang penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai emas dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci hingga mudah untuk dipahami.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh nasabah. Negosiasi tersebut terjadi apabila nasabah yang masih ingin memiliki barang jaminannya melakukan perpanjangan masa jatuh tempo. Namun apabila nasabah tersebut telah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Dikarenakan barang jaminan nasabah yang berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan uang kelebihan atau kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan. Terhadap uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan mengembalikannya kepada nasabah. Sedangkan terhadap kekurangan dari hasil penjualan lelang, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yang salah alternatifnya yaitu melakukan penjualan marhun dengan sistem bazaar.

ABSTRACT

Ilham Nailul Mubarak, 19220061. 2023. **Settlement of Default Cases on Gold Pawning Contracts at Bangkalan Branch Sharia Pawnshops**. Thesis.
Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic
University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Defaults, Contracts, Gold Pledges

PT. Pegadaian is a financing institution that offers loans with a rahn contract. One of the products offered is a gold mortgage contract with easy terms. In a gold pawn contract, the pawnshop and rahin or the customer will create a law or have legal consequences. Therefore, if there is a default committed by one of the parties, it must be resolved legally.

The purpose of this study is to find out the settlement carried out by the Bangkalan branch of Sharia Pawnshops in resolving customer defaults in gold pawn contracts.

This research is an empirical research with a qualitative approach that is descriptive, because the results of observations about the settlement carried out by the Bangkalan branch of Islamic Pawnshops in resolving customers who default on gold pawn agreements are analyzed by describing and explaining them in detail so that they are easy to understand.

From the results of the study, it shows that the Bangkalan branch of the Sharia Pawnshop will negotiate as a form of settlement of defaults in the gold pawn agreement made by the customer. This negotiation occurs when a customer who still wants to own his collateral item extends the maturity period. However, if the customer is unable to fulfill his obligations, then the pawnshop is forced to sell marhun. Because the customer's collateral in the form of gold, which experiences price fluctuations, will result in excess or shortage of money from the sale of collateral. For excess money from the sale of collateral, the Bangkalan branch of the Sharia Pawnshop will return it to the customer. Meanwhile, regarding the shortcomings of the results of auction sales, the Bangkalan branch of Sharia Pawnshops will carry out special policies that are one of the alternatives, namely selling marhuns with a bazaar system..

المستخلص

الهام نيل المبارك، ١٩٢٢٠٠٦١. ٢٠٢٣. تسوية حالات التخلف عن السداد في عقود الرهن بالذهب في مكاتب الرهونات الشرعية التابعة لفرع بانكالا. أطروحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المرشد: سعود فؤادي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحلول البديلة لفض المنازعات، التخلف عن السداد، العقود، التعهدات الذهبية

مرهن هي مؤسسة تمويلية تقدم قروضًا بعقد ران. أحد المنتجات المعروضة هو عقد رهن ذهبي بشروط ميسرة. في عقد البيدق الذهبي، سيُنشئ متجر الرهن والراهن أو العميل قانونًا أو يكون له عواقب قانونية. لذلك، إذا كان هناك تقصير ارتكبه أحد الطرفين، فيجب حله بشكل قانوني. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة التسوية التي قام بها فرع بانكالا من مكاتب الرهونات الشرعية في حل تقصير العملاء في عقود البيدق الذهبية.

هذا البحث هو بحث تجريبي بمنهج نوعي وصفي، لأن نتائج الملاحظات حول الجهود القانونية التي يبذلها فرع البنغالان لمكاتب الرهونات الإسلامية في حل مشكلة العملاء الذين يتخلفون عن عقود البيدق الذهبية يتم تحليلها من خلال وصفها وشرحها بالتفصيل. من السهل فهمها. من نتائج الدراسة، يُظهر أن فرع بانكالا التابع لمرهن إسلامي سيجري مفاوضات كشكل من أشكال الإجراءات القانونية ضد التخلف عن السداد في اتفاقية البيدق الذهبية التي قدمها العميل. تحدث هذه المفاوضات عندما يقوم العميل الذي لا يزال يرغب في امتلاك بند الضمان الخاص به بتمديد فترة الاستحقاق. ومع ذلك، إذا كان العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته، فإن محل الرهن مجبر على بيع المرهون. لأن ضمان العميل على شكل ذهب، والذي يتعرض لتقلبات الأسعار، سينتج عنه زيادة أو نقص في الأموال من بيع الضمانات. بالنسبة للأموال الزائدة من بيع الضمان، فإن فرع بانكالا من مرهن إسلامي سيعيده إلى العميل. وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بنقص نتائج مبيعات المزاد، سيقوم فرع بانغالان لمكاتب الرهونات الإسلامية بتنفيذ سياسات خاصة خاطئة كبديل، أي بيع بند التأمين بنظام بازار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama terakhir yang menjadi penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Islam menjadi agama penyempurna karena Islam mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia baik dalam hal hablum minallah (hubungan dengan Allah SWT) maupun dalam hal hablum minannas (hubungan dengan manusia). Dalam hal hablum minannas (hubungan dengan manusia) mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lain dengan menerapkan rasa kasih sayang di antara mereka. Rasa kasih sayang tersebut dapat diterapkan dengan adanya perilaku saling tolong-menolong di antara manusia satu dan yang lainnya guna meraih kehidupan bersama yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 yang menyebutkan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada umatnya untuk menerapkan perilaku saling tolong-menolong kepada sesama manusia baik itu kepada saudara sesama yang beragama Islam maupun juga saudara beragama lain dengan ketentuan hal tersebut hanya menyangkut hal-hal yang bersifat muamalah.

Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerapkan prinsip tolong-menolong di antara sesama manusia dengan cara meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya.¹ Hal ini sesuai dalam Buku II tentang Akad BAB I tentang

¹ Jefry Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 15.

Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Maka dari itu, PT. Pegadaian Syariah hadir untuk membantu memberikan pinjaman kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya.

Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah ini sangatlah penting bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat dan mudah. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam dan kondisi perekonomiannya yang sering dihadapkan dengan kebutuhan dana yang mendesak, maka PT. Pegadaian Syariah hadir untuk memberikan dana tersebut secara cepat dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Tidak hanya itu, hadirnya PT. Pegadaian Syariah dapat secara langsung memperkecil akses perkembangan usaha dari lembaga pembiayaan yang ilegal dengan menerapkan unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysyir* (untung-untungan, perjudian) yang pada ujungnya akan terjadi ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah serta mencekik kondisi keuangan dan kehidupan masyarakat yang berpenghasilan rendah.²

Peranan PT. Pegadaian Syariah di Indonesia pada umumnya menjadi penting bagi masyarakat atau nasabah yang mencari atau membutuhkan dana secara mudah dan cepat. PT. Pegadaian Syariah sendiri yang sebagai lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip gadai dan

² Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*.

fidusia. Dalam Islam gadai dikenal dengan istilah *rahn* dimana dalam akad *rahn* ini terjadi apabila terdapat beberapa unsur yang terdiri dari *murtahin* (penerima barang, pihak pegadaian), *rahin* (yang menyerahkan barang, nasabah), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (pinjaman, utang), dan *akad (ijab qabul)*.³

Dalam penyaluran dana di PT. Pegadaian Syariah tentunya terdapat jaminan dari *rahin* (orang yang berhutang). Adanya jaminan tersebut sesuai dengan akad *rahn* yang bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang dan tentunya tidak ada yang dirugikan dari adanya transaksi akad tersebut. Di samping itu, dengan adanya jaminan tersebut maka pihak *murtahin* (penerima barang) dapat menjual barang jaminan tersebut apabila pihak *rahin* (yang menyerahkan barang) tidak mampu untuk membayar utangnya.⁴

Barang jaminan yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin* dapat dari banyak bentuk baik itu dari barang yang bergerak seperti motor, mobil, barang elektronik, emas dan juga dari barang yang tidak bergerak seperti sertifikat tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB). Banyaknya barang jaminan yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah ini tentunya bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pinjaman dengan barang yang telah nasabah miliki secara sah.

Salah satu barang jaminan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah ialah Gadai Emas. Gadai emas merupakan barang yang menawarkan keuntungan yang lebih dari pada barang-barang jaminan yang lain. Hal ini dapat dilihat

³ Choirunnisak, "Gadai Dalam Islam," *jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 73, file:///C:/Users/user HP/Downloads/141-Article Text-342-1-10-20200803 (1).pdf.

⁴ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 277.

berdasarkan jumlah uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah ialah sebesar 75% dari nilai taksiran emas yang bersangkutan. Tentunya nilai 75% merupakan nilai yang paling besar dari pada produk jaminan yang lainnya. Dengan besarnya nilai tersebut maka persentase nasabah mendapatkan utang lebih besar ketika nasabah menjaminkan barang berupa emas tersebut.⁵ Hal ini sesuai dalam Bab VI ayat 2a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/ SEOJK. 05/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam sistem *rahn* (gadai) ini, mensyaratkan bahwa barang jaminan dapat dikembalikan setelah nasabah melunasi pinjamannya tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Masalah muncul ketika ada nasabah (orang yang berhutang) tidak mengembalikan dana yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah dengan tepat waktu atau sering terlambat dalam pengembaliannya. Keterlambatan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam dapat menyebabkan kerugian bagi pihak PT. Pegadaian Syariah yang telah memberikan dana tersebut. Kerugian yang dialami oleh PT. Pegadaian Syariah dapat berupa nonmateri seperti waktu dan tenaga dalam pengurusan pembiayaan macet tersebut.

Ada 2 faktor yang menyebabkan dari nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dengan tepat waktu baik itu dari faktor kesengajaan maupun dari faktor kondisi di luar kemampuan nasabah seperti karena

⁵ Bab VI ayat 2a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/ SEOJK. 05/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, dari peristiwa ini akan menimbulkan kerugian nonmateri bagi pihak *murtahin* (penerima barang) yang telah memberikan pinjaman kepada *rahin*. Kemudian jika *rahin* tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melunasi dana yang dipinjam dengan tepat waktu, maka *murtahin* dapat menjual/melelang barang jaminan *rahin* tersebut.⁶ Namun di satu sisi, ada *rahin* yang tidak mau menyetujui barang jaminan yang berupa emas dijual oleh *murtahin* (pihak pegadaian) karena barang emas tersebut sangat berharga bagi *rahin*. Jadi *rahin* berat hati untuk menyetujui barang jaminan (emas) dijual oleh *murtahin* (pihak pegadaian). Namun tetap saja, apa yang telah dilakukan oleh *rahin* dengan tidak melunasi utangnya pada tepat waktu sesuai dalam perjanjian awal akad maka dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

Dari sengketa yang dialami oleh kedua pihak tersebut, perlu adanya penyelesaian agar tercapainya suatu keadilan bagi para pihak tersebut dan tentunya memperoleh perlindungan atau kepastian hukum atas transaksi yang mereka lakukan. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁶ Dewi Oktayani et al., "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (December 19, 2019): 260–269, accessed December 5, 2022, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/179>.

Disamping itu, dikarenakan nasabah telah benar-benar tidak sanggup untuk meluasi utangnya tersebut, maka dengan terpaksa pihak pegadaian syariah akan melakukan lelang barang jaminan tersebut (marhun) setelah mendapatkan persetujuan dari nasabah (rahin). Barang jaminan yang akan dilelang tersebut berupa emas yang dimana pergerakan harga emas disini sangat dinamis. Harga emas dapat mengalami naik turun harga yang disebabkan oleh pergerakan nilai rupiah terhadap dollar US dimana ketika semakin menguatnya nilai tukar maka semakin menurun harga emas begitu juga sebaliknya.⁷

Ketika pelaksanaan lelang telah dilakukan oleh pihak pegadaian syariah (murtahin) dimana harga emas sedang naik, maka kelebihan hasil lelang menjadi milik nasabah (rahin). Sedangkan ketika pelaksanaan lelang oleh pihak pegadaian syariah (murtahin) dimana harga emas sedang turun, maka kekurangan utang dari hasil lelang menjadi kewajiban nasabah (rahin) untuk melunasi kekurangan utangnya tersebut. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Masalah muncul ketika harga emas sedang turun sehingga nasabah berkewajiban untuk melunasi kekurangan utangnya dari hasil lelang tersebut. Hal ini tentunya memberatkan nasabah dalam melunasi sisa utangnya tersebut.

Mengingat hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam

⁷ Arina Azwani, "Cadangan Emas, Harga Emas Dan Stabilitas Mata Uang Di Negara Islam," *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI* 1, no. 1 (April 29, 2021): 46, accessed December 4, 2022, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/46287>.

menyelesaikan nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad gadai emas tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan merupakan salah satu lembaga pembiayaan syariah di wilayah kabupaten bangkalan yang banyak diminati oleh masyarakat setempat dalam hal melakukan transaksi pembiayaan yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk wanprestasi dalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk wanprestasi dalam akad gadai emas di pegadaian syariah;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian yang dilakukan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Peneliti akan menguraikan dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk menambah wawasan bagi yang membutuhkan terutama pada pembahasan tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah atas wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi penambah wawasan keilmuan penulis tentang penyelesaian yang dilakukan pegadaian syariah dalam menyelesaikan nasabah yang melakukan wanprestasi serta penerapan keilmuan penulis di dunia nyata.
- b. Bagi masyarakat diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi mengenai bagaimana tentang penyelesaian yang dilakukan pegadaian syariah dalam menyelesaikan nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad gadai emas.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi penelitian yang membahas tentang penyelesaian yang dilakukan pegadaian syariah atas wanprestasi nasabah dan menjadi bahan perbandingan dengan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dari judul penelitian ini, terdapat beberapa kata yang perlu dijelaskan secara rinci agar lebih mudah dalam memahami, yaitu:

1. Pegadaian Syariah adalah salah satu perusahaan milik BUMN yang bergerak dan menyediakan pelayanan di bidang pembiayaan yang berguna untuk kemanfaatan umum, dimana penyaluran uang pinjaman tersebut didasarkan kepada hukum gadai (*rahn*) dan berpegang kepada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya.⁸ Dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pegadaian adalah tempat terjadinya utang piutang antara kreditur dan debitur dimana terdapat jaminan atas suatu barang bergerak.
2. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang dibebankan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan timbul karena undang-undang maupun perikatan yang timbul dari suatu perjanjian. Tindakan wanprestasi ini dapat menimbulkan konsekuensi berupa timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk melakukan penuntutan kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum dilindungi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas wanprestasi tersebut.⁹

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 388.

⁹ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 449.

3. Akad (perjanjian) adalah kesepakatan antara dua belah pihak dan berakibat hukum terhadap apa yang mereka telah tetapkan melalui janji.¹⁰ Gadai Emas adalah salah satu produk dan layanan pada lembaga pembiayaan pegadaian dengan agunan berupa emas sebagai jaminan untuk memperoleh dana pinjaman dengan cepat dan mudah.¹¹ Jadi akad gadai emas ialah suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu transaksi pembiayaan di pegadaian berupa emas sebagai jaminannya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan membahas penjelasan mengenai alasan atau latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu tentang penyelesaian yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad gadai emas. Bab I juga berisi rumusan masalah yang terfokus pada dua pertanyaan yaitu Apa saja bentuk wanprestasi dalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah dan Bagaimana penyelesaian yang dilakukan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas dan kemudian dijelaskan juga mengenai tujuan dari penelitian yang ingin dicapai. Pemaparan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan juga termasuk dalam bab ini.

¹⁰ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, "EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016): 44–54, accessed December 4, 2022, <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/222>.

¹¹ Misbahul Romdoni, *Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kantor Cabang Blitar*, Skripsi, (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri, 2015).

Bab II Tinjauan Pustaka membahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu tentang penyelesaian yang dilakukan pegadaian syariah dalam mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad gadai emas. Penelitian terdahulu berisi perbandingan antara perbedaan maupun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Bab II juga berisi kajian pustaka yang memuat teori-teori yang digunakan dalam analisis permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian yang dilakukan pegadaian syariah dalam mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad gadai emas. Kajian Pustaka pada penelitian ini diantaranya tinjauan umum tentang akad, tinjauan umum tentang gadai syariah (rahn), dan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa.

Bab III Metode Penelitian memuat mengenai metode penelitian yang berisi deskripsi atau penggambaran secara rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis memuat pemaparan data hasil penelitian yaitu tentang penyelesaian yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad gadai emas.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dalam rangka untuk menjawab tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan antara perbedaan maupun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

1. Skripsi disusun oleh Devi Pebriyanti (2021) mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul *Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Objek PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin)*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Pebriyanti menyatakan bahwa dalam hukum islam melakukan lelang emas jaminan hukumnya mubah karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain. Dalam pelaksanaan lelang ini, barang yang dilelang jelas keberadaannya dan terdapat proses tawar menawar terhadap barang jaminan tersebut atau bisa dikatakan proses pelelangan gadai dilakukan secara terbuka. Pegadaian dapat menjual emas dalam pelelangan ketika rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau memperpanjang pinjamannya.¹²

¹² Devi Pebriyanti, *Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

2. Skripsi disusun oleh Indah Ratna Sari (2019) mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul *Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas (Studi Kasus Soebrantas Panam Pekanbaru)*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Ratna Sari menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kredit logam mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Soebrantas, terdapat 2 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu memiliki KTP dan membayar uang muka kemudian barang jaminan emas tersebut disimpan oleh pihak PT. Pegadaian. Apabila nasabah tidak membayar kreditnya selama 3 bulan berturut-turut dan juga nasabah telah melakukan pembayaran akan tetapi terlambat maka pihak PT. Pegadaian akan melakukan eksekusi.¹³

3. Skripsi disusun oleh Dita (2022) mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo berjudul *Lelang Barang Jaminan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

¹³ Indah Ratna Sari, *Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas*, Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita menyatakan bahwa dalam lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Palopo dilakukan sesuai dengan prosedur lelang yang telah ditetapkan. Lelang disini dilakukan ketika nasabah dalam melunasi pinjamannya, nasabah melakukan wanprestasi atau lalai dari kesepakatan awal mengenai jumlah pinjaman dan biaya pemeliharaan yang harus dibayar dengan tepat waktu. Secara hukum islam sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa DSN/MUI/III/ Tentang Rahn pada butir 7b juga diperbolehkan melakukan lelang barang jaminan gadai ini guna untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak pegadaian.¹⁴

4. Skripsi disusun oleh Ria Enjela (2018) mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjudul *Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Enjela menyatakan bahwa dalam ekonomi islam, penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga yang sesuai dengan berprinsip adil dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Untuk dapat mempertimbangkan harga uang sesuai tersebut dan juga menghindarkan

¹⁴ Dita, *Lelang Barang Jaminan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo*, Skripsi, (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

dari hal-hal yang merugikan nasabah, maka konsep harga lelang yang ditentukan oleh juru lelang akan melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat.¹⁵

Dari beberapa judul penulis paparkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul skripsi diatas. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas. Persamaan penelitian penulis dengan judul skripsi diatas yaitu dilihat dari segi objek formal yang diteliti adalah mengkaji mengenai wanprestasi nasabah dalam produk gadai emas. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan judul skripsi diatas yaitu penulis lebih memfokuskan terhadap penyelesaian yang akan maupun telah dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan nasabah yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati berupa gadai emas. Untuk lebih mudah dalam memahami dan mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara beberapa judul skripsi di atas dengan penelitian ini, penulis akan menjabarkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹⁵ Ria Enjela, *Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung*, Skripsi, (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Devi Pebriyanti, Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Objek PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin), Skripsi, 2021	1. Bagaimana Praktek Dalam Melelang Emas di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin? 2. Apakah Penerapan Harga Lelang Emas di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Hasanuddin Sesuai Tinjauan Hukum Islam?	Mengkaji wanprestasi nasabah dalam produk gadai emas	Mengkaji tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas
2	Indah Ratna Sari, Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas (Studi Kasus Soebrantas Panam	1. Bagaimana pelaksanaan sistem pegadaian syariah terhadap wanprestasi nasabah dalam pembayaran angsuran pada pegadaian syariah cabang subrantas? 2. Apa faktor penyebab wanprestasi terhadap nasabah dalam pembayaran	Mengkaji wanprestasi nasabah dalam produk gadai emas	Mengkaji tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas

	Pekanbaru), Skripsi, 2019	angsuran pada pegadaian syariah cabang subrantas?		
3	Dita, Lelang Barang Jaminan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Skripsi, 2022	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Palopo? 2. Tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Palopo?	Mengkaji wanprestasi nasabah dalam produk gadai emas	Mengkaji tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas
4	Ria Enjela, Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, Skripsi, 2018	1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi? 2. Faktor apa yang mempengaruhi konsumen memutuskan membeli Emas	Mengkaji wanprestasi nasabah dalam produk gadai emas	Mengkaji tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas

		di PT. Pengadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi?		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Akad

a. Pengertian Akad

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia, islam selalu memberikan ajaran yang sangat jelas. Salah satu praktik yang perlu dihindari dari adanya transaksi tersebut adalah ketidakjelasan dalam trasaksi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya akad dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Dari akad inilah yang dapat menjadikan transaksi menjadi jelas dan menghindarkan dari suatu persengketaan di antara kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Perjanjian dalam islam sering dikenal dengan sebutan *aqad* dan dalam kata Indonesia menjadi akad. Secara etimologis, akad adalah *al-rabtu baina athraf al-syai'*, yang berarti akad adalah ikatan di antara ujung suatu perkara. Makna dari bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad terjadi ketika adanya suatu perikatan di antara para pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pembicaraan tertentu di antara kedua belah pihak mengenai transaksi yang dilakukan yang nantinya hal ini dapat dijadikan sebagai bukti kehendak untuk berakad.¹⁶

¹⁶ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 89.

Secara terminologis, akad memiliki 2 makna, baik makna secara umum maupun makna secara khusus. Menurut makna secara umum, kalangan mazhab malikiyah, hanabilah, dan syafi'iyah berpendapat bahwa akad ialah segala bentuk kesepakatan yang berasal dari kehendak pihak-pihak yang berakad, baik itu kehendak yang berasal dari satu pihak seperti akad talak, hibah, wakaf maupun kehendak yang berasal dari 2 pihak seperti sewa menyewa, jual beli dan gadai.

Sedangkan akad menurut makna khusus ialah ikatan yang terjadi antara ijab dan kabul menurut syariat islam dan memberikat akibat kepada objeknya. Dari makna khusus ini, dapat dipahami bahwa adanya akad disini dapat dijadikan sebagai bukti atas keinginan dan kerelaan di antara para pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu dengan adanya akad ini, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan akad.¹⁷

Dari defenisi yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam akad terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya. Pertama, terdapat pihak yang saling mengikatkan diri. Kedua, terdapat suatu perjanjian yang ingin diikuti dan mengikat. Ketiga, terdapat objek perjanjian yang nyata terhadap pihak yang mengikatkan diri tersebut. Dari adanya unsur-unsur akad tersebut, tentunya tidak terlepas juga dengan adanya suatu konsekuensi dari akad tersebut yaitu berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak yang

¹⁷ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, 89.

berakad.¹⁸ Oleh karena itu, pentingnya untuk membuat aturan-aturan yang berguna untuk membatasi dan menjamin tidak adanya pelanggaran hak antar pihak yang berakad tersebut.

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam memahami istilah rukun-rukun dan syarat dalam akad, para ulama fiqih mempunyai perbedaan pandangan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan juga dalam menentukan rukun dan syarat dalam akad yang disampaikan oleh para ulama fiqih tersebut. Hal ini dibuktikan dari perbedaan para fuqaha dalam mendefinisikan rukun yang berakibat pada penentuan terhadap apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan yang substantif dan esensial dalam akad, sehingga dapat disebut sebagai rukun dari akad tersebut.¹⁹

Menurut mazhab Hanafi, rukun akad adalah elemen-elemen utama yang membentuk akad. Sedangkan akad disini ialah pertemuan atas keinginan para pihak dimana keinginan tersebut direalisasikan melalui pernyataan yang berupa ucapan atau bentuk pernyataan lain semacamnya dari para pihak tersebut. Oleh karena itu, elemen utama yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan atas keinginan para pihak yang berupa ijab dan qabul (Shighat akad) saja. Adapun para pihak dan objek akad adalah

¹⁸ Rahmawati Rahmawati, "DINAMIKA AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (February 8, 2016): 22, accessed December 7, 2022, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2494/1897>.

¹⁹ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 90.

sekedar unsur pendukung akad atau tidak termasuk dalam esensi suatu akad dan karena itu bukan termasuk rukun akad.²⁰

Berbeda dengan para jumhur ulama fiqih yang memahami definisi rukun sebagai bagian dari akad dan semua yang semua yang terkait dengan akad tergantung kepadanya walaupun tidak merupakan elemen utama dari akad tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, para jumhur ulama fiqih membagi rukun akad menjadi 3, yaitu: para pihak atau orang yang berakad (aqid), objek akad (ma'qud alaih), dan pernyataan para pelaku akad untuk mengikatkan diri (shighat akad).²¹ Sedangkan dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun akad terdiri dari: pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad akad, dan kesepakatan.²²

Beberapa hal yang dipandang sebagai rukun akad menurut para jumhur ulama fiqih yaitu: Pertama, aqid atau orang yang berakad. Dalam melakukan akad, orang yang berakad harus memenuhi kecakapan menurut hukum (mukallaf). Apabila orang yang berakad disini tidak memenuhi kecakapan menurut hukum seperti berlaku boros (safih), gila, dan anak kecil yang belum mumayyiz, maka dalam melakukan akad harus diwakilkan oleh walinya.

²⁰ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* X, no. 1 (2014): 51. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/63/pdf>

²¹ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 91.

²² Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kedua, objek akad atau sesuatu yang diakadkan. Benda-benda atau sesuatu yang diakadkan disini harus memenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai dapat atau tidaknya dikenai hukum akad. Syarat umum terhadap objek akad disini yaitu: dimiliki secara penuh oleh orang yang berakad, berbentuk harta yang dapat ditransaksikan, dan harta tersebut mempunyai nilai menurut pandangan syara'. Kemudian jumhur ulama menambahkan bahwa oboek akad tersebut haruslah suci dan objek akad tersebut ada ketika terjadinya akad atau tidak mengandung unsur gharar.

Ketiga, *ijab* dan *qabul* atau shighat akad ialah bentuk ungkapan yang menjadi bukti atas terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad. *Ijab* dan *qabul* disini sesungguhnya menunjukkan bentuk kehendak para pihak dalam kesepakatan dan kerelaan atas hak dan kewajiban yang timbul akibat dari adanya akad tersebut. Syarat terjadinya shighat akad disini ialah: *ijab* dan *qabul* harus jelas sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad, terdapat kesesuaian maksud antara *ijab* dan *qabul* tersebut, *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya kepastian atau tidak adanya unsur ragu-ragu dari kedua belah pihak, dan proses *ijab* dan *qabul* tersebut haruslah secara bersambung atau terhubung antara kedua belah pihak yang berakad.²³ Bentuk dari shighat akad disini dapat berupa tulisan dimana orang yang berakad berada dalam satu tempat atau jika tidak dalam satu tempat maka akad ini dapat dilakukan melalui

²³ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, 2nd ed. (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), 36-39.

perantara surat yang dibawa oleh seorang melalui pos atau utusannya. *Ijab* disini dikatakan sah terjadi ketika pihak kedua telah menerima dan membacanya.²⁴

Keempat, tujuan akad ialah berguna untuk menegaskan jenis akad yang digunakan, sehingga dapat menghindari adanya sengketa antara kedua belah pihak yang berakad.²⁵ Dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa tujuan akad ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.²⁶

Dalam setiap rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat untuk dapat rukun itu berfungsi menjadi akad. Syarat ialah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun dalam melakukan akad. Tanpa adanya syarat-syarat dalam akad, maka rukun tidak dapat membentuk akad.²⁷

Menurut mazhab Hanafi, syarat-syarat yang membentuk akad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, syarat shahih ialah syarat yang sesuai dengan isi akad dan dibenarkan menurut syara' atau sesuai dengan kebiasaan (*urf*) masyarakat. Kedua, syarat fasid ialah syarat yang tidak sesuai isi akad, tidak sesuai dengan kebiasaan (*urf*) masyarakat, dan syarat itu memberikan

²⁴ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 9.

²⁵ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, 91.

²⁶ Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁷ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* X, no. 1 (2014), 52, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/63/pdf>.

manfaat hanya pada 1 pihak saja. Ketiga, syarat batil ialah syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat shahih dan tidak memberikan manfaat kepada 1 pihak akan tetapi malah menyebabkan dampak negatif bagi 1 pihak.²⁸

c. Berakhirnya Akad

Dalam pandangan hukum islam, akad dapat berakhir karena beberapa faktor yaitu: pertama, telah terpenuhinya tujuan akad. Suatu akad dapat berakhir jika telah berakhir masa kontaknya, seperti dalam akad gadai (*rahn*) yang dianggap berakhir ketika jumlah pinjamannya telah terpenuhi atau terbayar.

Kedua, berakhir karena pembatalan (*fasakh*). Akad dapat dibatalkan karena terdapat faktor-faktor yang tidak dibenarkan menurut syariah, seperti yang telah dinyatakan dalam kesepakatan transaksi yang rusak akibat tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad. Selain itu, pembatalan akad dapat terjadi akibat adanya khiyar dimana pihak yang melakukan akad dapat memilih khiyar yang dibenarkan oleh syariah untuk melakukan pembatalan akad. Tidak hanya itu, akad disini dapat dibatalkan karena iqalah dimana para pihak yang melakukan akad bersepakat untuk membatalkan akad yang telah disepakati sebelumnya.

Ketiga, berakhir karena batal demi hukum (*infisakh*). Akad dapat batal demi hukum disebabkan isi dalam akad mustahil untuk dilaksanakan

²⁸ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 509, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/23/22>.

(*istihalah al-tanfidz*) seperti adanya bencana alam (*force majeure*) atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan para pihak melaksanakan akad karena apabila dilaksanakan maka akan merugikan salah satu pihak.

Keempat, berakhir karena kematian (*wafat*). Menurut para ahli hukum Islam sepakat bahwa ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak-hak perorangan seperti perwakilan, perwalian, dan sebagainya maka kematian salah satu pihak menyebabkan berakhirnya akad. Namun dalam hal hukum kebendaan, terdapat berbagai hal dan sangat bergantung kepada sifat dan bentuk akad yang diadakan.

Kelima, berakhir karena tidak adanya persetujuan (*adam al-ijazah*). Akad dapat berakhir ketika pihak yang bersepakat untuk melakukan akad tidak memberikan persetujuan. Ketidaksetujuan pihak yang berakad disini pada umumnya disebabkan karena isi akad yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah atau tidak memenuhi rukun dan syarat akad menurut ketentuan hukum Islam. Selain itu berakhirnya akad disini juga disebabkan karena salah satu pihak yang melakukan akad telah melakukan kelancangan dan pengkhianatan terhadap akad yang telah disepakati.²⁹

d. Wanprestasi dalam Akad

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh para pihak yang sedang melakukan perikatan baik perikatan yang

²⁹ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, 94-96.

timbul karena adanya akad (perjanjian) atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Pada umumnya istilah wanprestasi juga disebut dengan istilah “cidera janji” yang artinya ialah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana hal-hal yang telah disepakati bersama yang disebutkan dalam akad yang bersangkutan.

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh pihak debitur baik itu kesalahan dari debitur yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian dan juga karna keadaan memaksa (*force majeure*) dimana dilakukan di luar kemampuan debitur sehingga dapat dikatakan debitur tidak bersalah. Sedangkan menurut Subekti, macam-macam bentuk wanprestasi yaitu: tidak mengerjakan apa yang dijanjikan, mengerjakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, mengerjakan apa yang dijanjikan namun terlambat, dan mengerjakan sesuatu dimana dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁰

Pihak debitur dapat disebut sebagai pelaku wanprestasi apabila debitur tersebut telah diberikan peringatan berupa somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi ialah sebagai bentuk peringatan atau teguran dari pihak kreditur kepada pihak debitur untuk melakukan prestasinya atau kewajibannya sesuai isi dalam akad yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut, Peringatan atau somasi yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur tersebut dapat berupa tulisan maupun secara lisan. Somasi

³⁰ Ridwan Nurdin, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna’ Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam),” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (June 20, 2022): 45, accessed December 10, 2022, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/2021>.

tersebut minimal telah dilaksanakan sebanyak 3 kali oleh pihak kreditur atau juru sita. Bentuk dari somasi yang disampaikan oleh pihak kreditur kepada debitur disini ialah berupa bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis.³¹

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan mengenai ingkar janji atau wanprestasi yang timbul karena adanya akad dijelaskan dalam pasal 36 KHES. Dalam pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitu: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³²

e. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan dalam Akad

Apabila dalam akad terdapat persyaratan mengenai penjualan atau pelelangan barang jaminan atau *marhun* ketika telah jatuh tempo, maka hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* wajib mencari informasi terlebih dahulu mengenai kondisi keadaan *rahin* (penyebab belum melunasi *marhun bih* atau utangnya);
- 2) Diperbolehkan untuk memberikan perpanjangan masa waktu pembayaran;

³¹ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 17-18, accessed December 10, 2022, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444>.

³² Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 3) Jika penerima gadai atau *murtahin* sangat memerlukan uang dan *rahin* belum dapat melunasi *marhun bih* atau utangnya, maka *murtahin* dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain setelah mendapatkan izin *rahin*;
- 4) Jika ketentuan tersebut tidak terwujud, maka *murtahin* dapat melakukan penjualan terhadap *marhun* dan kelebihan dari hasil penjualan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*; dan
- 5) Jika hasil dari penjualan barang jaminan atau *marhun* lebih kecil dari pada jumlah *marhun bih* atau utangnya, maka *rahin* wajib menambah kekurangannya tersebut.³³

2. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR).³⁴ APS merupakan bentuk penyelesaian masalah mengenai hukum dimana dilakukan di luar proses peradilan. Tujuan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ini ialah untuk memberikan bantuan dan nasihat mengenai hukum yang berguna untuk mengurangi atau mengantisipasi timbulnya sengketa atau perselisihan. Bentuk penyelesaian nonlitigasi ini terjadi ketika para pihak yang berselisih melakukan perundingan mengenai

³³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2005), 71-72.

³⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018), 46.

permasalahan yang sedang terjadi untuk memperoleh jalan keluar atau solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut.

Dalam proses nonlitigasi ini terdapat pihak ketiga yang hadir sebagai pihak netral yang tidak memutuskan sengketa tetapi para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir tersebut. Kelebihan proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi ini ialah akan memperoleh suatu kesepakatan yang bersifat “win-win solution” atau tidak ada yang dirugikan atas kesepakatan tersebut, waktu penyelesaian sengketa yang cepat karena tidak adanya prosedural dan administratif, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dan tetap menjaga hubungan baik di antara para pihak.³⁵

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi telah dilembagakan dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) ialah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.³⁶

Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) relatif baru diketahui di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat Indonesia telah lama menyelesaikan masalah secara

³⁵ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

³⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

nonlitigasi ini. Hal ini dibuktikan oleh masyarakat Indonesia yang ketika menghadapi suatu masalah atau sengketa lebih menekankan kepada penyelesaian secara musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan perdamaian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi ini menjadi daya tarik sendiri di Indonesia karena adanya keserasian dengan sistem sosial budaya tradisional masyarakat Indonesia yang berdasarkan musyawarah mufakat.³⁷

Secara garis besar, praktik alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari berbagai macam, yaitu:

1) Musyawarah

Musyawarah ialah suatu proses atau kegiatan saling mendengar yang disertai sikap saling menerima pendapat dan keinginan di antara para pihak dengan didasarkan atas kesukarelaan. Menurut syariat islam, tindakan seperti ini dikenal dengan istilah *shulhu* atau perdamaian, yaitu suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perelisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak.³⁸

Selain itu, terdapat hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak bolehnya melakukan musyawarah. Hal-hal tertentu tersebut yaitu: hal-hal yang tidak boleh ada campur tangan manusia seperti masalah roh, hal-hal yang telah ditetapkan mengenai cara dan hukumnya oleh Allah SWT, melakukan musyawarah dengan tujuan untuk

³⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, 47.

³⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 62.

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan melakukan musyawarah untuk melakukan dosa dan pemecahan.³⁹

2) Mediasi

Mediasi ialah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Adapun fungsi dari adanya mediator dalam proses mediasi ialah bertindak sebagai wasit atau penengah. Hal ini yang membedakan antara proses mediasi dengan proses litigasi maupun arbitrase dimana dalam proses mediasi ini, mediator tidak berhak untuk memutuskan sengketa. Mediator disini hanyalah membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dipercayakan kepadanya.⁴⁰

3) Konsultasi

Konsultasi ialah suatu tindakan yang bersifat individu antara satu pihak (klien) yang sedang bersengketa dan pihak lain yang merupakan konsultan, dimana konsultan tersebut berguna untuk memberikan pendapat atau sarannya kepada klien atau pihak yang bersengketa tersebut yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat atau arahan mengenai hukum sebagaimana yang menjadi permintaan dari kliennya, dan selanjutnya untuk mengenai keputusan dalam

³⁹ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 20-21.

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 22.

penyelesaian sengketa yang dialami oleh kliennya tersebut akan diambil oleh kedua belah pihak.

Dalam konsultasi terjadi layanan konseling dari konsultan kepada konsulti dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, wawasan, dan cara-cara yang perlu dilakukan konsulti dalam rangka untuk membantu terselesaikannya masalah atau sengketa yang dialami oleh pihak ketiga (konseli yang bermasalah). Oleh karena itu, dalam layanan konsultasi ini terjadi melalui 2 tahap yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh konsultan kepada konsulti dan tahap penanganan yang dilakukan oleh konsulti kepada konseli (klien yang bermasalah).

4) Negosiasi

Negosiasi ialah sistem penyelesaian sengketa antara dua pihak yang bersengketa untuk melakukan tawar-menawar atau kompromi terhadap terhadap suatu permasalahan atau perselisian yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut dan menghasilkan kesepakatan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ekonomi syariah melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang paling cepat, aman, tepat dan *confidential*, karena negosiasi ialah proses penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan orang lain.

Negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah yang diatur untuk menghasilkan suatu kesepakatan di antara para pihak

yang memiliki berbagai keinginan yang sama maupun berbeda, yang merupakan sarana bagi kedua belah pihak yang bersengketa tersebut untuk mendiskusikan penyelesaiannya atau mencari jalan keluarnya tanpa melibatkan pihak ketiga.⁴¹

Proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, apabila telah berhasil memperoleh kesepakatan maka kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis atau berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan kemudian didaftarkan ke pengadilan dengan tenggang waktu 30 hari sejak kesepakatan tersebut ditandatangani. Pembuatan dan pendaftaran kesepakatan tertulis tersebut berpedoman kepada ketentuan Pasal 6 ayat (2), (6), (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴²

5) Konsiliasi

Konsiliasi ialah proses penyelesaian sengketa melalui usaha perdamaian dengan melibatkan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan adanya pertemuan di antara kedua belah pihak yang berselisih untuk mengupayakan dan menghasilkan perdamaian. Dalam upaya mendamaikan tersebut, konsiliator tidak wajib berada atau duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang bersengketa. Konsiliator pada

⁴¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 69-75.

⁴² Pasal 6 ayat (2), (6), (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

umumnya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari sengketa atau perselisihan.

Proses penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi ini identik dengan mediasi dimana dalam proses penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga. Namun menurut Behrens, terdapat perbedaan di antara kedua istilah tersebut, yaitu proses penyelesaian sengketa secara konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Dalam proses konsiliasi ini dapat diselesaikan oleh seorang individu maupun suatu badan yang biasa disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.

Persidangan dalam komisi konsiliasi ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap tertulis dan lisan. Pada tahap awal, sengketa akan diuraikan secara tertulis untuk kemudian diserahkan kepada komisi konsiliasi. Selanjutnya para pihak yang bersengketa akan memberikan keterangannya secara lisan dan didengar oleh komisi konsiliasi tersebut. Dalam tahap lisan ini, para pihak dapat hadir secara langsung untuk memberikan keterangan atau dapat juga diwakilkan oleh kuasanya. Kemudian setelah tahap tertulis dan lisan telah selesai, maka konsiliator atau komisi konsiliasi akan memberikan laporannya kepada para pihak yang berisi kesimpulan dan usulan-usulan untuk penyelesaian sengketa. Namun, usulan

yang diberikan tersebut tidak mengikat para pihak. Jadi, putusan dalam konsiliasi tetap bergantung sepenuhnya kepada para pihak.⁴³

⁴³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, 75-77.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi hukum dalam masyarakat.⁴⁴ Dalam penelitian hukum empiris, yang menjadi objek kajiannya adalah fakta sosial.⁴⁵

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah bangkalan terhadap wanprestasi perjanjian gadai emas yang telah disepakati dan dilakukan oleh nasabah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang diperoleh dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga menghasilkan penemuan-penemuan.⁴⁶ Dalam penelitian kualitatif ini, data yang diperoleh tidak dapat dieujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan betbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan proses, keadaan,

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008), 82.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

dan peristiwa tertentu. Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian dengan berfokus kepada pemberian data yang seteliti mungkin tentang suatu kondisi, manusia, atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya ialah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat menunjang didalam memperkuat teori-teori lama.⁴⁷

Pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis akan menganalisis dengan cara mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan di lokasi penelitian. Dengan begitu penulis akan mendeskripsikan terkait penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai emas.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat atau lokasi penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur No.8, Sumur Kembang, Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya yang menjadi sumber informasi dalam memperoleh keterangan mengenai kondisi dan situasi penelitian. Seseorang yang dapat dijadikan sumber informasi tersebut harus terlibat secara langsung atau memahami dan telah cukup lama dan intensif terhadap bidang atau kegiatan yang menjadi kajian penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 62.

memfokuskan kepada pihak yang secara langsung terlibat secara langsung dan mengetahui secara keseluruhan mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah. Oleh karena itu, subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini ialah pimpinan dan pegawai penaksir gadai di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ialah sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau narasumber.⁴⁹ Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pimpinan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dan pegawai penaksir gadai.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum⁵⁰. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 /DSN MUI/ III /2002 tentang Rahn, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, buku buku teks dan jurnal-jurnal atau beberapa sumber tulisan lain yang menjadi landasan bagi

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111.

peneliti tentang penyelesaian perkara wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah prosedur atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penelitian dari sumber data yang telah ditentukan. Di dalam penelitian ilmu sosial, maka studi terhadap data-data tersebut dilakukan dengan “*content analysis*” atau meneliti dengan berpedoman kepada teori.⁵¹ Metode pengumpulan data secara umum dibagi atas beberapa jenis, antara lain:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada pimpinan dan pegawai PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait penyelesaian yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai emas. Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara berencana yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.⁵²

b. Dokumentasi

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), 114.

⁵² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 84.

Dokumentasi pada penelitian ini berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya berkaitan dengan bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku tentang wanprestasi, buku-buku tentang alternatif penyelesaian sengketa, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan, perundang-undangan.

c. *Internet Searching*

Internet Searching atau metode penelusuran data *online* ialah tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti Internet, sehingga memudahkan peneliti untuk memanfaatkannya dalam memperoleh data maupun informasi terori yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Peneliti harus mempunyai pemahaman terhadap teknologi informasi untuk memperoleh data secara online. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan *Internet searching* untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi dalam akad gadai emas.

G. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data tersebut tertata dengan rapi, baik dan sistematis, maka perlu adanya pengolahan data. Selain itu dengan adanya pengolahan data ini akan meningkatkan pemahaman peneliti mengenai permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan

bagi orang lain.⁵³ Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan:

a. Edit (editing)

Edit ialah suatu tindakan memeriksa kembali data yang telah diperoleh pada saat penelitian.⁵⁴ Dengan adanya edit dalam penelitian ini maka peneliti akan mengetahui kemungkinan data yang diperoleh pada saat penelitian merupakan data yang tidak diperlukan dalam penyusunan skripsi. Peneliti akan memeriksa terkait data yang telah diperoleh tersebut apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian yang dilakukan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad gadai emas.

b. Pengelompokan Data (classifying)

Pengelompokan data merupakan kegiatan menyusun dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian untuk mempermudah pembahasannya.⁵⁵ Peneliti akan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh pada saat penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

c. Analisis Data (analyzing)

⁵³ Ahmad Ahmad and Muslimah Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* 1, no. 1 (December 30, 2021): 177, accessed January 25, 2023, <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI Press, 1986), 264.

⁵⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 177.

Analisis data dilakukan dengan menyederhanakan kata kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan ditafsirkan. Selain itu dengan adanya analisis data ini, maka akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis-hipotesis atau teori-teori.⁵⁶ Peneliti dalam hal ini berupaya untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan dengan cara mengaitkan data-data yang didapatkan baik itu dari data pimer maupun data sekunder.

d. Penarikan Kesimpulan (konklusi)

Kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui pengolahan data-data yang diperoleh pada saat penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh guna memberikan gambaran yang secara ringkas terhadap rumusan-rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), 140.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan

1. Sejarah

Pada awalnya pegadaian modern berkembang di Italia yang kemudian melakukan penyebaran hingga wilayah-wilayah eropa lainnya seperti Belanda dan Inggris. Pada tahun 1746, VOC mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan dengan sistem gadai.⁵⁷ Kemudian VOC melakukan penyebaran dan membawa sistem gadai tersebut hingga memasuki wilayah Indonesia.

Pada awalnya sistem pegadaian di Indonesia dipegang dan dilakukan oleh lembaga swasta, yang kemudian seiring berkembangnya waktu melalui Staatsblad Tahun 1901 Nomor 131 yang mengatur bahwa pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Kemudian pada tanggal 1 April 1901, pemerintah Hindia-Belanda mendirikan pegadaian pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap 1 april menjadi peringatan HUT pegadaian.⁵⁸

Saat pegadaian terus berkembang dan tumbuh beriringan dengan masyarakat Indonesia, bersamaan dengan itu pegadaian ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dengan jumlah populasi

⁵⁷ "Pegadaian," accessed January 19, 2023, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

⁵⁸ "Pegadaian (Perusahaan) - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed January 20, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka dengan ini masyarakat Indonesia berkeinginan untuk melakukan transaksi bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi perhatian dan mendapatkan respon bagi pegadaian untuk mendirikan unit pelayanan yang menerapkan prinsip syariah yang bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysyir* (untung-untungan, perjudian). Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pendirian pegadaian yang bebas dari riba. Tujuan pegadaian ini tidak berubah hingga terbitnya PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang dijadikan pedoman bagi kegiatan pegadaian sampai sekarang.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga yang masih relatif baru di Indonesia. Prinsip dalam pelaksanaan kegiatan di pegadaian syariah berpedoman kepada sistem administrasi modern yang menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan rasionalitas yang dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menerapkan prinsip tersebut, dibentuklah kantor cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang menjadi salah satu unit lembaga dan sebagai tindakan awal pembentukan unit khusus yang berfokus pada kegiatan usaha syariah.⁵⁹

⁵⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 393.

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ini merupakan unit layanan pegadaian yang secara mandiri dalam pengelolaannya dan terpisah dari konsep gadai konvensional. pegadaian syariah yang pertama kali dibentuk yaitu di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika yang berdiri pada Januari 2003. Kemudian hingga pada bulan September 2003 menyusul pendirian ULGS di Makassar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Masih pula pada tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh beralih menjadi Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bapak Johni Nurdi selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan menyatakan bahwa:⁶⁰

“Terhitung pada 1 Juli 2018 semua pegadaian yang berada di daerah madura menggunakan pelayanan dengan akad syariah. Semenjak saat itu pula Pegadaian Bangkalan beralih dari cabang konvensional menjadi cabang syariah. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang berada di madura beragama islam dan berkeinginan untuk melakukan pembiayaan secara syariah. Namun walaupun Pegadaian Bangkalan sudah beralih ke cabang syariah, tetapi tetap saja pegadaian syariah belum memisah dengan PT. Pegadaian. Dengan kata lain bahwa pegadaian syariah merupakan salah satu cabang dari Unit Usaha Syariah di dalam PT. Pegadaian atau pegadaian syariah masih di dalam lingkungan pegadaian umum. Jadi mengenai permodalan cabang diatur oleh kantor pusat yang ada di Jakarta.”

PT. Pegadaian Syariah berdiri di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 2018 yang sebelumnya merupakan pegadaian konvensional. Latar belakang beralihnya PT. Pegadaian di Bangkalan merupakan bentuk perhatian dari PT. Pegadaian Bangkalan yang melihat kondisi masyarakat yang

⁶⁰ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

menginginkan pembiayaan dengan motif syariah. Dengan beralihnya unit syariah tersebut menjadikan para pemimpin cabang untuk menerapkan prinsip syariah dengan baik sehingga pegadaian syariah diajalkan sesuai dengan prinsip syariah dengan permodalan yang telah disediakan dari kantor pusat yang berada di Jakarta dikarenakan pegadaian syariah pada dasarnya merupakan bagian Unit Usaha Syariah dari PT. Pegadaian.

2. Visi dan Misi

Mengenai visi dan misi Pegadaian Syariah cabang Bangkalan sama dengan visi dan misi dari PT. Pegadaian dikarenakan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan merupakan bagian atau cabang dari Unit Usaha Syariah dari PT. Pegadaian. Adapun visi dari PT. Pegadaian yaitu: Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

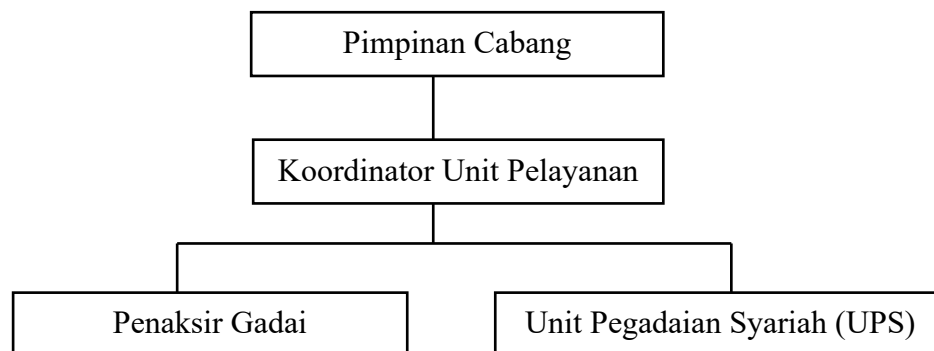
Misi dari PT. Pegadaian yaitu:

- a) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti;
- b) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder; dan
- c) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui:
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital;
 - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir;
 - 3) Praktik manajemen risiko yang kokoh; dan
 - 4) SDM yang professional berbudaya kinerja baik.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur No.8, Sumur Kembang, Pejagan, Bangkalan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Data olahan dari hasil wawancara

4. Produk-Produk Unggulan

Adapun produk-produk unggulan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan, yaitu:

- a. *Rahn* (Gadai Syariah), yaitu bentuk pembiayaan dana yang cepat dengan jaminan yang beragam dan sesuai dengan prinsip syariah. *Rahn* terdiri dari beberapa jenis yaitu, gadai emas (barang jaminan berupa emas), *rahn* hasan (bebas mu'nah pemeliharaan), *rahn* fleksi (berdasarkan jangka waktu tertentu), *rahn* bisnis (kepada pelaku usaha dengan jaminan emas).
- b. Mulia, yaitu salah satu layanan jual beli dengan cara investasi emas batangan dengan sistem angsuran.

- c. Tabungan emas, yaitu layanan jual beli untuk nasabah atau rahin dengan cara menyimpan atau menabung uangnya dalam bentuk emas atau saldo emas sebagai bukti fisik adanya transaksi tabungan emas.

B. Paparan Data

1. Wanprestasi Dalam Akad Gadaai Emas di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah cabang Bangkalan menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan prinsip pegadaian yang beriringan dengan kondisi masyarakat setempat dimana pegadaian dalam hal ini telah melakukan pembiayaan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah. Banyaknya jumlah nasabah yang melakukan transaksi di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁶¹

“Nasabah aktif kami untuk outlet Pegadaian Syariah cabang Bangkalan ini saja, tidak dengan outlet-outlet yang lain itu mencapai 1.822 nasabah aktif dan jumlah akun/ akad tahun 2022 sebanyak 10.569 dengan marhun bih sebesar 79.905.780.000. Nasabah aktif itu maksudnya nasabah yang masih aktif mempunyai hubungan dengan kami.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan cukup banyak. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan menjadi salah satu lembaga pembiayaan di Bangkalan yang menjadi daya tarik bagi nasabah atau masyarakat setempat untuk melakukan transaksi pembiayaan.

⁶¹ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

Tentunya daya tarik dari nasabah disini dikarenakan terdapat beberapa penawaran produk yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

Salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah ialah produk *rahn* dengan akad gadai emas. Gadai emas menjadi produk unggulan dikarenakan prosesnya yang mudah dan cepat serta sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan berikut,⁶²

“Dalam akad gadai emas kami menggunakan akad secara tertulis dalam artian kami nantinya akan menerbitkan istilahnya kalau disini dinamakan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yaitu surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan barang yang ditandatangani oleh murtahin dan rahin. Dengan menggunakan akad secara tertulis tersebut kami akan lebih mengetahui tentang hak dan kewajibannya masing-masing pihak dimana istilah dalam syariah itu nasabah disebut dengan *rahin* sedangkan kami ini namanya *murtahin*. Jadi akad secara tertulis tersebut berguna agar akad antara *rahin* dan *murtahin* itu biar tercatat dengan jelas hak dan kewajibannya. Selain berisi tentang hak dan kewajiban rahin, dalam SBR pada lembar depan terdapat tentang keterangan barang nasabah, terus tercantum juga tanggal akadnya, tercantum juga tanggal jatuh temponya juga, terus disitu juga tercantum berapa marhun bih. Marhub bih ini istilahnya uang pinjamannya kemudian taksirannya berapa dan kewajibannya berapa per 10 hari karena di kami di hitung per 10 hari. Kemudian pada lembar belakan itu terdapat keterangan tentang hak dan kewajibannya masing-masing pihak.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak johni tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan antara pihak nasabah atau *rahin* dengan pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dilakukan secara tertulis. Alasan penggunaan akad secara tertulis tersebut bertujuan agar perjanjian atau kesepakatan yang terjadi menjadi jelas. Maksud dari jelas disini ialah

⁶² Johi Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

dikarenakan dalam akad tersebut tercantum secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan akad. Selain itu, dalam akad tersebut juga tercantum mengenai tanggal masa jatuh tempo yang tentunya hal ini sangat berguna untuk mengingatkan nasabah atau *rahin* atas kewajibannya.

Kemudian mengenai nasabah atau *rahin* yang melakukan akad ini terdapat suatu ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun mengenai ketentuan dari para pihak yang melakukan akad dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁶³

“Pada prinsipnya setiap transaksi yang ada hubungan dengan hukum berarti dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk dewasa ini salah satu syaratnya mempunyai KTP atau sudah berkeluarga. Jadi dewasanya ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Johni tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang melakukan akad dengan pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya syarat yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan kepada *rahin* yang melakukan akad dengan syarat mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sudah berkeluarga.

Selain itu, dalam akad rahn perlu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini diperlukan dalam akad dikarenakan dari

⁶³ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

kesepakatan atau kerelaan tersebut akan timbul akibat berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Johni Nurdi selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan menyatakan bahwa:⁶⁴

“Apabila dalam akad gadai emas tersebut terdapat nasabah setelah membaca dan setelah kami sampaikan tentang hak dan kewajibannya, nasabah tidak menyetujui salah satu isi di akad itu ya tetap terpaksa akad gadai emas itu batal karena kalo memang ada yang dirasa keberatan berarti tidak ada ijab dan qabul di akad tersebut dan akad tidak akan diteruskan. Kemudian untuk unsur pemilihan karena di dalam akad tersebut sudah jelas di surat tersebut maka tidak ada unsur pemilihan dari isi akad. Pemilihan itu sebetulnya terjadi pada saat sebelum pemilihan produk saja dimana terdapat beberapa produk yang ditawarkan seperti rahn regular dimana terdapat jangka waktu 4 bulan dengan cara pembayaran yang dapat langsung dilunasi atau diperpanjang. Terdapat juga produk rahn fleksi yang ada jangka waktu tertentu seperti nasabah ingin jangka waktu 1 bulan itu boleh. Jadi semacam itu bentuk pemilihan dari akad rahn yang memilih hanya produknya saja atau pada awalnya saja.”

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad dalam setiap transaksi gadai emas di PT. Pegadaian cabang Bangkalan menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi. Apabila terdapat nasabah yang tidak menghendaki atau menyetujui dari salah satu isi akad, maka dengan terpaksa akad tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kemudian mengenai isi akad tersebut, nasabah tidak dapat memilih terhadap apa saja yang telah ditetapkan di akad. Pemilihan dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya akad ketika nasabah memilih produk yang tersedia di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

⁶⁴ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

Berdasarkan pada hal tersebut, pada setiap akad pinjaman uang di pegadaian terdapat hal-hal tertentu yang harus dipenuhi dan disepakati oleh nasabah agar akad tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus disepakati oleh pihak nasabah maupun pihak pegadaian yang kemudian dari kesepakatan tersebut tercantum dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya yang telah menjadi kesepakatan para pihak maka dapat mengikat para pihak dan menimbulkan hukum terhadap akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Namun tetap saja, dalam prakteknya di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan terdapat juga nasabah yang tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,⁶⁵

“Jadi masalah nasabah pas jatuh tempo nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Memenuhi kewajibannya ini ada 2 yaitu dilunasi atau diperpanjang akadnya. Jadi untuk masalah nasabah ini sebetulnyaantisipasi kami sudah dari awal kredit bahwa kami menginformasikan pada saat terjadinya ijab qabul, kami menginformasikan bahwa pinjamannya sekian, tanggal jatuh temponya sekian, hak dan kewajibannya nasabah. Jadi pada prinsipnya dari awal nasabah sudah tau kewajibannya segala macam kami sudah sampaikan. Jadi nasabah wanprestasi itu sebetulnya nasabah yang pas jatuh tempo nasabah itu belum memenuhi kewajibannya yaitu melunasi atau memperpanjang akadnya. Itu sebetulnya yang bisa di anggap nasabah wanprestasi. Untuk jumlah wanprestasi rahn di kami itu kalo dalam 1 tahun persentasenya dari omset itu jumlah akad yang sampai terlelang/terjual marhunnya itu sebanyak 288 akad dari 10.569 akad jadi kalo dipersentase sekitar 2%. Tapi kalo dari marhun bih nya atau uang pinjamannya itu lebih kecil sebanyak 984.535.000 dari 79.905.780.000 jadi kalo dipersentase itu sekitar 1,2% dari omset yang masuk.”

⁶⁵ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

Berdasarkan pernyataan dari bapak Johni tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi di Pegadian Syariah cabang Bangkalan tidak lebih banyak dengan jumlah nasabah yang tidak melakukan wanprestasi. Untuk lebih mudah dalam memahami dan mengetahui letak perbandingannya, penulis akan menjabarkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Nasabah Wanprestasi dan Nasabah tidak Wanprestasi

Pebandingan	Nasabah yang melakukan wanprestasi	Nasabah yang tidak melakukan wanprestasi	Jumlah
Akad/	288/	10.281/	10.569/
Persentase	2,7%	97,3%	100%
Marhun Bih/	984.535.000/	78.921.245.000/	79.905.780.000/
Persentase	1,2%	98,8%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang wanprestasi di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tidak lebih banyak dengan jumlah nasabah yang tidak wanprestasi.

2. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan

Dalam setiap transaksi yang melakukan akad atau perjajian, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada masing-masing pihak yang melakukan akad. Selain itu, mengenai hak dan kewajiban para

pihak yang melakukan akad ini harus disampaikan pada awal akad. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,⁶⁶

“Dari awal sudah kami sampaikan tentang kreditnya, jatuh temponya, tentang kewajibannya segala macam kami sampaikan terus sebelum jatuh tempo kami menghubungi nasabah.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Johni tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum memasuki masa jatuh tempo atas akad gadai emas yang menjadi kewajiban *rahin*, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan memberikan peringatan dengan cara menghubungi *rahin*. Bentuk peringatan sebelum masa jatuh tempo tersebut dilakukan dengan cara menghubungi melalui chat atau telepon. Hal ini juga dinyatakan oleh ibu Dien selaku Pegawai Penaksir Gadai di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan,⁶⁷

“Kalo pemberitahuan jatuh tempo itu kita sudah kasih tau di awal kredit kita sudah kasih tau tanggal lelangnya, tanggal jatuh temponya kita udah kasih tau di awal. Nah 1 minggu sebelum mau jatuh tempo itu kami kasih tau lagi melalui chat atau telepon.”

Kemudian berdasarkan pernyataan ibu Dien tersebut, juga ditambahkan oleh bapak Johni Nurdi selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan menyatakan bahwa,⁶⁸

“Untuk langkah-langkah mengantisipasi nasabah wanprestasi itu sebelum tanggal jatuh tempo mungkin satu minggu atau dua minggu itu kami sudah melakukan pemberitahuan juga. Ada 2 sebetulnya pemberitahuan itu, ada dari pusat juga langsung melakukan semacam SMS Blast. Jadi nasabah-nasabah yang mau jatuh tempo itu dari pusat sudah dapat SMS semua terus dari kami yang di cabang itu kami menelpon baik melalui SMS, WA, telepon atau kalo memang nomor nasabah gak aktif itu bisa kami kunjungi ke alamat

⁶⁶ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

⁶⁷ Dien, Wawancara, (Bangkalan, 24 Januari 2023).

⁶⁸ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

rumahnya. Jadi kami melakukan pemberitahuan juga kepada nasabah yang mau jatuh tempo.”

Berdasarkan pernyataan dari ibu Dien dan bapak Johni Nurdi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika nasabah belum memenuhi prestasi atau kewajibannya hingga masa jatuh tempo, maka sebelum tanggal jatuh tempo tersebut terdapat pemberitahuan peringatan kepada nasabah. Pemberitahuan disini selain dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan, tetapi juga dari kantor pusat juga melakukan pemberitahuan kepada nasabah karena pada dasarnya proses sistem akad tersebut terhubung langsung kepada kantor pusat yang ada di Jakarta.

Disamping itu, ketika pihak pegadaian sebelum jatuh tempo melakukan pemberitahuan kepada nasabah dan kemudian nasabah mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, maka pegadaian dapat memproses sistem akadnya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁶⁹

“Sebelum jatuh tempo itu sebetulnya nasabah dapat melunasi atau memperpanjang lewat online dalam artian kami sudah memiliki aplikasi namanya Pegadaian Syariah Digital. Jadi nasabah bisa menebusnya atau memperpanjang lewat aplikasi itu terus nasabah juga bisa lewat M-Banking. Jadi semuanya kami sudah melakukan transaksi online itu kalo memang nasabah misal ada di luar daerah itu ada kemudahan seperti itu. Tapi sesudah jatuh tempo nasabah memang harus datang ke outlet pegadaian untuk menyelesaikan kewajibannya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepada nasabah yang sebelum jatuh tempo mempunyai itikad baik untuk melunasi

⁶⁹ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

kewajibannya atau memperpanjang masa jatuh tempo maka nasabah dapat menghubungi langsung pihak pegadaian. Namun apabila nasabah tersebut masih berada di luar daerah wilayah pegadaian setempat, maka nasabah tersebut dapat memperpanjang masa jatuh tempo melalui online dengan mengakses aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Selain itu, ketika nasabah ingin melunasi kewajibannya maka nasabah dapat melunasi melalui salah satu layanan perbankan yaitu *Mobile Banking*. Namun apabila nasabah belum melunasi atau memperpanjang kewajibannya setelah masa jatuh tempo, maka nasabah tersebut harus datang langsung ke outlet pegadaian untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

Pada saat pemberitahuan sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak pegadaian tersebut tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diinginkan atau nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka setelah jatuh tempo barang jaminan emas tersebut akan masuk ke proses lelang. Namun, tentunya dari pihak pegadaian setelah masa jatuh tempo, pihak pegadaian masih juga melakukan konfirmasi kembali kepada nasabah. Hal ini sebagaimana diketahui dari pernyataan berikut,⁷⁰

“Kalo setelah jatuh tempo, kita tidak langsung menjual atau melelang begitu saja marhun nasabah tetapi kami masih menghubungi juga ke nasabahnya dan kami biasanya memberikan waktu juga karena memang kalo sudah jatuh tempo barang tersebut seharusnya segera terselesaikan dalam artian segera terselesaikan baik oleh rahin itu sendiri atau melalui penjualan. Setelah jatuh tempo itu sebetulnya dalam istilah di Pegadaian itu status marhun sudah beralih menjadi barang dalam proses lelang tapi kami tidak otomatis langsung menjual begitu saja, kami masih berusaha untuk menghubungi nasabahnya dengan memberi waktu atau ada kesepakatan misalnya nasabahnya bisa melunasinya sampai tanggal berapa. Tetapi

⁷⁰ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

memang semuanya tidak tetap sesuai prosedur, kalo misal nasabahnya menjanjikan untuk melunasinya terlalu panjang, kami juga karena barang yang masuk proses lelang ini kami harus segera menyelesaikan. Jadi memang disitu akan ada anggap lah semacam kesepakatan dengan nasabah atau kami memberi waktu kepada nasabah harus diselesaikan sampai tanggal sekian. Kalo memang nasabah tetap tidak bisa melunasi, maka dengan terpaksa kami harus menjualnya.”

Berdasarkan pernyataan bapak Johni tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah memasuki masa jatuh tempo pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tidak langsung melakukan penjualan atau pelelangan *marhun* atau barang jaminan. Pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan masih menghubungi nasabah walaupun status barang jaminan tersebut sudah beralih menjadi barang dalam proses lelang. Oleh karena itu, apabila nasabah masih mempunyai itikad baik atau masih menginginkan barang jaminannya maka nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil dari negosiasi tersebut berupa kesepakatan atas waktu pelunasan kewajiban nasabah atau perpanjangan masa jatuh tempo dalam melunasi kewajiban nasabah setelah jatuh tempo.

Mengenai masa perpanjangan jatuh tempo ini, selain terjadi tawar-menawar diantara kedua belah pihak, namun pihak pegadaian juga memberikan beberapa solusi atau pilihan kepada nasabah. Pilihan yang dapat dipilih nasabah dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁷¹

“Pada saat melakukan tawar-menawar (negosiasi) waktu perpanjangan tersebut, nasabah dapat memilih untuk melimpahkan ke produk lainnya. Karena di pegadaian terdapat berbagai macam produk, ada yang rahn reguler, ada rahn fleksi. Kalo memang

⁷¹ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

nasabah mau perpanjangannya atau akadnya meminta 1 bulan, mungkin bisa dialihkan ke rahn fleksi atau sebetulnya rahn reguler ini meskipun jangka waktunya 4 bulan, rahn reguler ini bisa ditebus sewaktu-waktu. Kalo nasabah sudah punya rezeki mau menebus itu kapan aja boleh sampai batas akhir jangka waktu tempo 4 bulan. Jika setelah jatuh tempo itu nasabah menginginkan untuk memperpanjang yang sudah terproses dalam sistem itu otomatis akan kembali seolah menjadi kredit baru lagi jadi waktu kreditnya sudah jadi 4 bulan lagi dan waktu perpanjangan tersebut terdapat biaya lagi karena ada mu'nah yang harus dibayar dalam periode dari awal sampai waktu perpanjangan. Selama masa perpanjangan akad nasabah tersebut, nasabah dikenai biaya mu'nah sama mu'nah akad.”

Mengenai pemilihan dalam perpanjangan masa jatuh tempo itu, ibu Dien selaku Pegawai Penaksir Gadai di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan juga menambahkan,⁷²

“Nasabah yang memperpanjang masa jatuh tempo itu bisa kami kasih solusi apa tetap menggunakan akad rahn emas atau nasabah pengen mengganti di produk lain juga bisa seperti arrum emas yang jangka waktunya bisa 1 tahun, 18 bulan, 24 bulan itu bisa dicicil atau akadnya akad angsuran bukan akad rahn.”

Berdasarkan pernyataan dari bapak Johni dan ibu Dien tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika nasabah ingin memperpanjang masa jatuh tempo, maka pihak pegadaian memberikan beberapa pilihan atau solusi berupa tetap menggunakan akad rahn emas atau beralih ke produk-produk lainnya yang tentunya mempunyai jangka jatuh tempo yang berbeda-beda dan selama perpanjangan jangka waktu jatuh tempo tersebut nasabah tetap dikenakan biaya mu'nah dan mu'nah akad.

⁷² Dien, Wawancara, (Bangkalan, 24 Januari 2023).

Kemudian untuk hasil dari kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo tersebut akan dicantumkan dalam bukti secara tertulis sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Johni Nurdi berikut,⁷³

“Untuk kesepakatan setelah jatuh tempo ini juga tertulis di Surat Bukti Rahn (SBR). Selain SBR ini, dari kasir itu ada nota transaksi. Surat Bukti Rahn ini sama nota transaksi ini merupakan satu kesatuan. Kalo nasabah memperpanjang sebelum jatuh tempo biasanya kami kalo memang jangka waktunya masih 4 bulan, kami cuman menerbitkan lagi nota transaksi ini tapi SBRnya tetap yang lama. Cuman di nota transaksi ini sudah beralih tanggal perpanjangannya ada terus tanggal jatuh temponya ada juga dengan tanggal jatuh tempo yang baru. Jadi di kami itu kalo nasabah menggunakan produk rahn kami, nasabah akan menerima 2 bukti yaitu SBR dan nota transaksi. Nota transaksi ini didalamnya tercantum tanggal jatuh temponya, tanggal *cutoff*. Tanggal *cutoff* ini peralihan dari setelah jatuh tempo biasanya masih dikasih waktu lagi beberapa hari untuk di *cutoff* atau beralih ke marhun lelang itu. Jadi SBR dan nota transaksi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalo mau memperpanjang saja biasanya kami cuman menerbitkan lagi nota transaksi perpanjangannya. Di nota transaksi perpanjangannya tercantum berapa yang di bayar nasabah terus jatuh tempo lagi tanggal berapa. Namun kalo SBR nya rusak ketika memperpanjang masa tempo, kami akan menerbitkan SBR baru lagi dalam artian untuk mempermudah proses tebus dan seolah-olah proses gadai baru lagi.”

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo itu akan dicantumkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dan Nota Transaksi. Jadi dalam SBR dan Nota Transaksi tersebut tercantum berapa marhun bih yang telah di penuhi oleh nasabah, tanggal jatuh tempo yang baru, dan juga tanggal *cutoff* atau tanggal peralihan.

Namun dikarenakan *rahin* atau nasabah setelah terjadinya kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo tersebut, akan tetapi dari

⁷³ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

pihak nasabah belum mampu untuk memenuhi kewajibannya maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan eksekusi penjualan marhun melalui lelang. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,⁷⁴

“Ketika nasabah yang telah memperpanjang namun belum mampu untuk melunasi, kami masih mencoba menghubungi nasabah namun mungkin ini merupakan kesepakatan terakhir karena kami juga dituntut agar segera menyelesaikan tentang akad ini. Namun bila nasabah itu masih tidak ada itikad baik ya terpaksa kami melakukan penjualan marhun. Kalo sudah jatuh tempo tidak ada mu'nah cuman memang kalo dalam kondisi normal itu ada namanya *ta'zir* atau denda dan diperjanjian awal sudah ada. Jadi kalo nasabah setelah *cutoff*, barangnya belum laku di jual dan nasabah masih pengen dimiliki maka sebetulnya mengadakan kesepakatan itu memang dikenakan semacam denda dan denda itu sudah disepakati dari awal akad.”

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi jatuh tempo atas perpanjangan maka pihak pegadaian masih menghubungi nasabah. Namun apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik, maka terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Dan ketika nasabah masih menginginkan barang jaminannya tersebut, maka pihak pegadaian akan mengenakan denda atau *ta'zir* kepada nasabah atas wanprestasi yang dilakukannya.

Kemudian dikarenakan nasabah masih tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Penjualan marhun ini salah satunya melalui mekanisme lelang. Mekanisme lelang sebagaimana pernyataan berikut,⁷⁵

“Mekanisme lelang itu pada prinsipnya lelang itu harus dilakukan dimuka umum biasanya lelang itu dengan penawaran tertinggi cuman memang kami biasanya terhadap barang-barang yang sudah masuk dalam nota lelang biasanya kami pajang juga biar masyarakat atau nasabah yang

⁷⁴ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

⁷⁵ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

mengunjungi bisa melihat dan bisa melakukan pembelian juga. Pegadaian selama ini tidak pernah melakukan lelang secara online karena banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan pegadain atas lelang online itu. Karna harga lelang sekarang itu terutama emas ditetapkan oleh kantor pusat. Hari ini harga dasar lelang untuk emas perhiasan sekian. Jadi minimal kami melakukan penawaran pertama minimal seharga yang ditentukan oleh pusat. Jadi kami sekarang semuanya sudah terbuka dalam artian dengan sistem online ini sudah diatur oleh pusat. Jadi harga lelang emas hari ini sekian itu di sistem kami sudah muncul. Untuk waktu lelang itu kalo di syariah ada 3 kali lelang dalam 1 bulan yaitu tanggal 3, tanggal 13, dan tanggal 23 jadi waktunya itu 10 hari.”

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme lelang dilakukan dimuka umum dengan penawaran tertinggi. Namun, karena harga lelang barang jaminan emas tersebut mengalami naik turun harga, maka penetapan harga ditetapkan oleh kantor pusat dan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan penawaran pertama minimal seharga yang ditentukan oleh pusat.

Dikarenakan barang jaminan yang dilakukan penjualan secara lelang oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tersebut berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan marhun. Oleh karena itu, mengenai kelebihan dari hasil penjualan marhun tersebut sebagaimana pernyataan berikut,⁷⁶

“Setelah proses lelang secara pembukuan dilakukan itu 2 hari setelahnya nasabah akan mendapatkan notifikasi SMS blast karena secara sistem itu sudah masuk pusat dan kemudian pusat akan mengirim ke nomor nasabah bahwa terhadap akad emas ini ada uang kelebihan lelang sekian dan nasabah diminta untuk segera menghubungi pegadaian untuk melakukan pengambilan kelebihan tersebut. Terus dari kami karena uang kelebihan lelang ini kadaluarsa selama 1 tahun dan biasanya menjelang 1 tahun kami

⁷⁶ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

akan melakukan pemberitahuan kembali kalo nasabah belum sempat mengambil, kami akan memberitahukan kembali kepada nasabah agar nasabah segera mengambil uang kelebihan tersebut. Terus di akad SBR itu ada juga ketentuan dalam artian apabila dalam 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil itu akan dijadikan semacam sedekah nasabah yang akan disalurkan lewat Pegadaian Syariah. Jadi yang kadaluwarsa-kadaluwarsa itu digunakan juga untuk membantu kegiatan sosial yang setiap pelaksanaannya kami akan mencantumkan bahwa dana ini merupakan sedekah dari nasabah Pegadaian Syariah.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai uang kelebihan hasil lelang, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan menghubungi nasabah untuk melakukan pengambilan atas uang kelebihan tersebut. Namun, apabila dalam 1 tahun uang kelebihan tersebut belum juga diambil oleh nasabah, maka uang kelebihan hasil lelang tersebut akan disedekahkan untuk membantu kegiatan sosial.

Namun mengenai kekurangan hasil penjualan marhun, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan mempunyai kebijakan-kebijakan khusus untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,⁷⁷

“Jadi kalo harga emas turun terus setelah dijual belum bisa menutupi kewajibannya itu di kami ada kebijakan-kebijakan khusus. Jadi kerugiannya itu bisa ditutupi dengan ada promo-promo khusus itu salah satu alternatifnya. Alternatif lain adalah ketika kita menjual tapi lewat ritel. Jadi kita menjual ke nasabah dengan harga khusus sehingga kekurangan nasabah udah bisa dipenuhi kewajibannya. Jadi kita itu jarang untuk menagih ke nasabah atas kekurangannya itu jarang. Jadi bagaimanapun caranya kita bisa menjual dengan tidak menagih kekurangan nasabah. Jadi kita berusaha dulu lah agar barang ini laku tanpa harus meminta kekurangan kepada nasabah. Ketika harga emas turun, kita berusaha agar barang tersebut tetap dapat dijual dengan minimal lelangnya. Nah salah satu cara adalah dengan cara menjual bazaar jadi kita menjual dengan promo khusus atau menjual dengan harga khusus. Jadi itu membuat calon pembeli untuk membeli lelang itu

⁷⁷ Dien, Wawancara, (Bangkalan, 24 Januari 2023).

tertarik. Untuk waktu bazaar ini gak ada waktunya, hanya pada event-event tertentu saja atau tidak rutin.”

Kemudian dari pernyataan tersebut diatas, bapak Johni menambahkan,⁷⁸

“Jadi kalo kita ritel melakukan bazaar dengan kondisi mungkin barang itu dicuci atau semacamnya biar barang itu menarik itu biasanya bisa memenuhi harga minimal itu. Jadi harga minimal lelang ini terdiri dari segala macam kewajiban nasabah terus mu'nah nya itu digabung jadi harga minimum lelang. Jadi bazaar ini maksudnya salah satu cara atau kegiatan untuk menjual barang lelang yang dilakukan di halaman sekitar pegadaian.”

Jadi berdasarkan pernyataan dari ibu Dien dan Bapak Johni tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai mengenai kekurangan hasil penjualan marhun yang seharusnya menjadi kewajiban namun pihak Pegadaian Syariah tidak melakukan penagihan kembali atas kekurangan hasil penjualan marhun atau sisa utang rahin tersebut. Untuk mengantisipasi kekurangan hasil penjualan marhun tersebut, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yang salah satu alternatifnya melakukan penjualan marhun dengan sistem bazaar. Dengan sistem bazaar tersebut, marhun akan dicuci terlebih dahulu agar menarik calon pembeli.

C. Analisis Data

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah

⁷⁸ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad dapat diketahui dengan keadaan dan bentuk yang berbeda. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan akad tersebut, dalam Pasal 36 KHES menyebutkan mengenai apa saja yang dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu apabila karena kesalahannya:⁷⁹

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, peneliti melakukan penyesuaian dengan beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah, sebagai berikut:

- a. Nasabah tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali

Dalam hal ini nasabah tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya yang telah disepakatinya untuk dipenuhi dalam suatu akad. Hal ini juga terjadi terhadap nasabah Pegadaian Syariah cabang Bangkalan yang tidak memenuhi kewajibannya yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bentuk bukti adanya suatu akad pinjaman uang dengan *marhun* berupa emas atau

⁷⁹ Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

disebut juga akad *rahn* emas. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Dien selaku Pegawai Penaksir Gadai di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan,⁸⁰

“Ketika nasabah tidak bayar sama sekali terhadap yang menjadi kewajiban nasabah dan nasabah tersebut tidak melakukan perpanjangan atau pelunasan yang jangka waktunya 4 bulan itu dikatakan wanprestasi. Biasanya alasan atau motif nasabah tidak bayar sama sekali itu yang pertama karna tidak punya uang terus yang kedua itu memang nasabah sudah tidak suka terhadap barangnya kemudian ada juga nasabah yang punya uang tapi prioritas untuk membayar.”

Berasarkan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali tersebut dikatakan melakukan wanprestasi ketika nasabah tersebut tidak melakukan pelunasan atau perpanjangan pada saat jatuh tempo yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Ada beberapa motif atau alasan nasabah tersebut tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali, antara lain:

- 1) Karena nasabah tidak mempunyai uang untuk melunasi pinjamannya;
 - 2) Karena nasabah sudah tidak menyukai barang emas yang dijadikan jaminan; dan
 - 3) Karena tidak menjadi prioritas untuk membayar.
- b. Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya (nasabah bayar sebagian)

⁸⁰ Dien, Wawancara, (Bangkalan, 24 Januari 2023).

Dalam hal ini nasabah telah memenuhi prestasi atau kewajibannya namun tidak sebagaimana mestinya artinya nasabah tersebut telah melaksanakan apa yang tercantum dalam akad namun tidak semuanya atau sebagian. Nasabah yang bayar sebagian dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁸¹

“Nasabah yang bayar kurang atau sebagian itu tetap dikatakan tidak bayar karena kita tidak dapat memproses dalam sistem. Nasabah bayar sebagian itu bisa tapi belum kita proses jadi ibaratnya nasabah itu titip dulu ada uang sekian terus janji lagi sampai tanggal sekian. Jadi kalo sesuai tanggal perjanjian tidak bisa menutupi kekurangannya maka nasabah itu telah melakukan wanprestasi. Jadi apabila nasabah tersebut tidak melunasi atau memperpanjang masa jatuh temponya yaitu 4 bulan maka itu nasabah dikatakan melakukan wanprestasi. Ketika nasabah itu tidak bayar penuh mu’nahnya itu sama juga tidak bayar karena kita tidak dapat memproses sistem akadnya. Biasanya alasan nasabah bayar sebagian itu karena uangnya kurang tetapi nasabah itu ada niatan untuk membayar. Makanya nasabah itu bayar tidak penuh tapi itu belum bisa kami proses. Jadi kalo misalkan belum bisa diproses artinya belum bisa memenuhi kewajibannya.”

Berasarkan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang memenuhi kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya atau nasabah bayar sebagian tersebut tetap disebut sebagai nasabah yang melakukan wanprestasi apabila nasabah tersebut tidak melunasi atau memperpanjang masa jatuh temponya yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Hal ini dikarenakan pihak pegadaian tidak dapat memproses sistem pembayaran nasabah yang mana sistem tersebut terkoneksi dengan pusat. Untuk alasan

⁸¹ Dien, Wawancara, (Bangkalan, 24 Januari 2023).

nasabah bayar sebagian pada umumnya ialah dikarenakan uang yang dimiliki oleh nasabah kurang untuk melunasinya. Akan tetapi, walaupun uang nasabah tersebut kurang, nasabah masih mempunyai niat atau keinginan untuk melunasi pinjamannya.

- c. Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat)

Dalam hal ini nasabah telah memenuhi prestasi atau kewajibannya namun tidak tepat pada waktunya (terlambat) artinya nasabah tersebut telah melaksanakan apa yang tercantum dalam akad namun tidak tepat pada waktunya atau nasabah bayar terlambat. Nasabah yang bayar terlambat dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁸²

“Nasabah yang bayar terlambat itu tetap dikatakan tidak bayar selama nasabah itu tidak memperpanjang atau melunasi. Kalo bayar terlambat itu mungkin nasabahnya bisa lupa tapi kalo berhubungan kita hubungin terus nasabahnya ingat itu ya tetap bayar penuh.”

Berasarkan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang memenuhi kewajibannya tetapi tidak tepat pada waktunya atau nasabah bayar terlambat tersebut ada kemungkinan kalo nasabah tersebut lupa untuk membayar. Namun dari pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan nasabah agar memenuhi kewajibannya.

⁸² Dien, Wawancara, (Bangkalan, 24 Januari 2023).

d. Nasabah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad

Dalam hal ini nasabah telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad. Hal ini sebagaimana dapat diketahui dari pernyataan berikut,⁸³

“Melanggar dari akad itu biasanya yang nasabah tidak membayar sesuai dengan jatuh temponya itu udah melanggar sebetulnya.”

Berasarkan pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sampai masa jatuh tempo sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad, maka nasabah tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad.

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi dalam akad gadai emas yang terjadi di Pegadaian Syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai pihak yang dapat dianggap melakukan wanprestasi. Selain itu berdasarkan bentuk wanprestasi yang terjadi di Pegadaian Syariah tersebut dapat diketahui bahwa pihak atau nasabah dapat dianggap melakukan wanprestasi dikarenakan nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau memperpanjang akadnya seperti yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Dikarenakan akad yang digunakan nasabah disini ialah akad gadai emas dimana akad tersebut mempunyai masa jatuh tempo selama

⁸³ Dien, Wawancara, (Bangkalan, 24 Januari 2023).

4 bulan atau 120 hari. Oleh karena itu, apabila pada masa jatuh tempo tersebut nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya maka nasabah tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi.

2. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak atau nasabah tersebut maka perlu adanya penyelesaian. Penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut penting untuk dilakukan agar supaya tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan akad dengan berdasarkan kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah mencantumkan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian atau akad yang secara tertulis.

Pencantuman hak dan kewajiban para pihak di awal akad harus dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah selaku perusahaan pergadaian yang melakukan kegiatan usaha. Hal ini juga disebutkan dan diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang menyebutkan bahwa,⁸⁴

“Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan

⁸⁴ Pasal 14 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan dan hak dan kewajiban para pihak.”

Dalam hal ini Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah menyampaikan hak dan kewajiban para pihak dan mencantumkannya didalam Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bukti adanya akad.

Selain itu dikarenakan nasabah belum bisa memenuhi kewajibannya maka dalam Ketentuan Umum Angka 5 tentang Penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menyebutkan bahwa:⁸⁵

- a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Berdasarkan kepada ketentuan pada fatwa tersebut, hal ini juga dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan ketika melakukan penjualan atau pelelangan barang jaminan atau marhun. *Pertama*, sebelum

⁸⁵ Ketentuan Umum Angka 5 tentang Penjualan Marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

jatuh tempo pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan konfirmasi dengan menghubungi nasabah. Konfirmasi atau bentuk peringatan tersebut dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan sebelum masa tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah tercantum dalam akad.

Mengenai pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pegadaian tersebut juga diatur dan disebutkan dalam Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) yang menyebutkan bahwa,⁸⁶

“Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.”

Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut dapat diketahui bahwa Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah mengikuti atau sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Namun, apabila setelah diberikannya peringatan tersebut nasabah atau *rahin* tetap belum dapat memenuhi kewajibannya hingga sampai masa jatuh tempo maka nasabah tersebut harus datang langsung ke outlet pegadaian untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Hal ini dikarenakan setelah masa jatuh tempo tersebut barang jaminan nasabah sudah beralih statusnya menjadi barang dalam proses lelang. Oleh karena itu, apabila nasabah masih

⁸⁶ Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*)

menginginkan untuk memiliki barang jaminanya maka nasabah harus datang langsung ke outlet pegadaian untuk menemui pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

Selama waktu proses lelang tersebut, nasabah yang datang langsung ke outlet pegadaian dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar terkait pemenuhan kewajibannya tersebut. Jadi pada saat negosiasi tersebut antara pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dengan pihak nasabah atau *rahin* saling mengemukakan keinginannya terhadap terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Selain itu kedua belah pihak tersebut juga saling mengemukakan kekhawatirannya atau permasalahannya seperti nasabah yang sedang kesulitan ekonomi sehingga belum dapat memenuhi kewajibannya dan sedangkan Pegadaian yang menginginkan barang jaminan tersebut untuk dilakukan penjualan untuk menutupi kewajiban nasabah tersebut. Oleh karena itu dengan saling mengungkapkan informasi tersebut kedua belah pihak dapat bersama-sama memecahkan permasalahan untuk mencapai tujuan dan keinginan kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan yang menyelesaikan perkara wanprestasi nasabah dengan melakukan negosiasi tersebut merupakan wujud atau bentuk Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam mengikuti atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa,⁸⁷

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Negosiasi yang dilakukan antara pihak pegadaian dengan nasabah disini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak dan itikad yang baik untuk sama-sama ingin menyelesaikan masalah maka negosiasi yang dilakukan pihak pegadaian dengan nasabah ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pihak ketiga.⁸⁸ Hasil dari negosiasi tersebut berupa kesepakatan atas waktu pelunasan kewajiban nasabah atau perpanjangan masa jatuh tempo dalam melunasi kewajiban nasabah setelah jatuh tempo.

Kemudian, apabila kesepakatan dari negosiasi tersebut berupa perpanjangan masa jatuh tempo maka pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan memberikan beberapa pilihan atau solusi berupa tetap menggunakan akad rahn emas atau beralih ke produk-produk lainnya yang tentunya mempunyai jangka jatuh tempo yang berbeda-beda dan selama perpanjangan jangka waktu jatuh tempo tersebut nasabah tetap dikenakan biaya mu'nah dan mu'nah akad.

⁸⁷ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸⁸ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 21.

Kedua, dikarenakan *rahin* atau nasabah setelah terjadinya kesepakatan atas perpanjangan masa jatuh tempo tersebut, akan tetapi dari pihak nasabah belum mampu untuk memenuhi kewajibannya maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan eksekusi penjualan marhun melalui lelang. Dan ketika nasabah masih menginginkan barang jaminannya tersebut, maka pihak pegadaian akan mengenakan denda atau ta'zir kepada nasabah atas wanprestasi yang dilakukannya.

Mengenai denda atau ta'zir yang dikenakan kepada nasabah ini juga disebutkan dalam Ketentuan Keempat Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) yang menyebutkan bahwa,⁸⁹

“Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh mengenakan ta'widh dan ta'zir dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.”

Kemudian dikarenakan nasabah masih tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun. Penjualan marhun ini salah satunya melalui mekanisme lelang. Mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dengan melakukan lelang dimuka umum dengan penawaran tertinggi. Namun, karena harga lelang barang jaminan emas tersebut mengalami naik turun harga, maka penetapan harga ditetapkan oleh kantor

⁸⁹ Ketentuan Keempat Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

pusat dan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan penawaran pertama minimal seharga yang ditentukan oleh pusat.

Berdasarkan mekanisme lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tersebut dapat diketahui bahwa lelang gadai termasuk dalam jenis lelang eksekusi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf m Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.⁹⁰ Dalam peraturan tersebut pula dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa,

“lelang eksekusi ialah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa lelang gadai merupakan bagian dari lelang eksekusi atau lelang untuk melaksanakan dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam hal ini, PT. Pegadaian Syariah Bangkalan telah menerbitkan atau membuat Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya terdapat kesepakatan mengenai pelaksanaan lelang yang disepakati oleh pihak pegadaian dan pihak nasabah. Surat Bukti Rahn (SBR) ini menjadi bukti atau dokumen untuk pelaksanaan lelang eksekusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang menyebutkan

⁹⁰ Pasal 3 huruf m Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

bahwa kesepakatan antara pihak pegadaian dengan nasabah harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai.⁹¹

Selain itu pihak pegadaian yang mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis mempunyai hak untuk dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang secara umum tanpa meminta persetujuan eksekusi kepada pengadial. Hal istimewa yang dimiliki oleh pegadaian ini disebut parate eksekusi.⁹² Parate eksekusi ialah pelaksanaan prestasi atau kewajiban yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Mengenai parate eksekusi yang dilakukan oleh pegadaian ini, telah disebutkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa,

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.”

Oleh karena itu, berdasasarka penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pihak kreditur atau pegadaian diberikan wewenang untuk menjual marhun atau barang jaminannya dihadapan umum dengan berpedoman kepada kebiasaan setempat dan syarat yang laizin berlaku. Hal

⁹¹ Pasal 24 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

⁹² Luh Dita Yanti and I Made Dedy Priyanto, “KEDUDUKAN PEGADAIAN SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN KETIKA DEBITUR PAJILIT,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (July 18, 2019): 1–14, accessed February 5, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53854>.

ini berarti bahwa dalam pelaksanaan lelang marhun atau barang jaminan, PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dapat melakukan penjualan dengan tidak dihadapan pejabat lelang atau tidak melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan di bawah tanggung jawab kantor pusat PT. Pegadaian.

Namun apabila nasabah atau debitur dalam hal tidak menyetujui atau menerima terhadap lelang eksekusi gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan maka hal tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini sebagaimana pernyataan berikut,

“Jika ada suatu permasalahan dengan rahin di Pegadaian Syariah terus secara musyawarah dan negosiasi tidak menemui titik temu maka sesuai dengan akad yang terdapat di SBR, jadi sebagai penyelesaian akhir akan diselesaikan di Pengadilan Agama setempat.”⁹³

Mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tersebut telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa harus tercantum dalam Surat Bukti Gadai.⁹⁴

Ketiga, terhadap penjualan marhun atau barang jaminan secara lelang tersebut, maka hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban

⁹³ Johni Nurdi, Wawancara, (Bangkalan, 22 November 2022).

⁹⁴ Pasal 28 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

rahin atau nasabah. Dalam lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkalan terdapat harga minimal lelang. Tujuan dari adanya harga minimal lelang ini ialah untuk memenuhi segala macam kewajiban rahin atau nasabah yang terdiri dari untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

Keempat, dikarenakan barang jaminan yang dilakukan penjualan secara lelang oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tersebut berupa emas yang mengalami naik turun harga maka akan menimbulkan kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan marhun. Oleh karena itu, mengenai kelebihan dari hasil penjualan marhun pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan menghubungi nasabah untuk melakukan pengambilan atas uang kelebihan tersebut. Namun, apabila dalam 1 tahun uang kelebihan tersebut belum juga diambil oleh nasabah, maka uang kelebihan hasil lelang tersebut akan disedekahkan untuk membantu kegiatan sosial.

Mengenai kewajiban PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam mengembalikan uang kelebihan dari hasil lelang telah disebutkan dalam Ketentuan Ketujuh ayat 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyebutkan bahwa,⁹⁵

“Perusahaan wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau berdasarkan kuasa menjual kepada Nasabah.”

⁹⁵ Ketentuan Ketujuh ayat 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Kemudian apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak adanya pemberitahuan dari Pegadaian Syariah cabang Bangkalan kepada nasabah mengenai uang kelebihan dari hasil lelang tersebut belum juga dilakukan pengambilan oleh nasabah, maka uang kelebihan tersebut dinyatakan kadaluarsa. Uang kelebihan yang dinyatakan kadaluarsa tersebut akan dijadikan sedekah nasabah yang akan disalurkan lewat Pegadaian Syariah. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang telah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak pegadaian. Mengenai jangka waktu kadaluarsa uang kelebihan nasabah tersebut, telah diatur dalam Ketentuan ketujuh ayat 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyebutkan bahwa,⁹⁶

“Uang Kelebihan dinyatakan kadaluarsa apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada Nasabah.”

Sedangkan mengenai kekurangan atas hasil penjualan marhun ini, telah diatur dan disebutkan dalam Ketentuan Kedua Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menyebutkan bahwa,⁹⁷

“Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.”

⁹⁶ Ketentuan ketujuh ayat 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

⁹⁷ Ketentuan Kedua Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pegadaian Syariah cabang Bangkalan telah memenuhi kelebihan hasil penjualan yang menjadi milik dari nasabah. Namun mengenai kekurangan hasil penjualan marhun yang seharusnya menjadi kewajiban namun pihak Pegadaian Syariah tidak melakukan penagihan kembali atas kekurangan hasil penjualan marhun atau sisa utang rahin tersebut. Untuk mengantisipasi kekurangan hasil penjualan marhun tersebut, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yang salah satu alternatifnya ialah melakukan penjualan marhun dengan sistem bazaar. Dengan sistem bazaar tersebut, marhun akan dicuci terlebih dahulu agar menarik calon pembeli.

Dalam pandangan Islam mengenai utang yang belum lunas, Allah SWT telah berfirman pada Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 279-280 yaitu:⁹⁸

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ () وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: "...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

⁹⁸ "Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat 279-286 Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id," accessed February 5, 2023, <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/279/286/>.

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada seseorang maupun sekelompok orang yang memberikan hutang kepada orang lain untuk memberikan keringanan kepada orang yang berhutang seperti memperpanjang waktu pelunasan sampai orang yang berhutang tersebut mampu untuk melunasi hutangnya. Selain itu, alangkah lebih baik bagi orang yang memberi hutang untuk menyedekahkan utangnya kepada orang yang berhutang karena dengan sedekah tersebut dapat dicatat sebagai amal saleh dan tidak akan merugikan orang yang memberi hutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas merupakan tindakan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau memperpanjang masa jatuh tempo akadnya yang berupa gadai emas. Masa jatuh tempo untuk akad gadai emas yaitu selama 4 bulan atau 120 hari. Oleh karena itu, apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya atau memperpanjang masa jatuh tempo maka nasabah tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi. Ada beberapa bentuk wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan antara lain: *pertama*, Nasabah tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali; *kedua*, Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya (nasabah bayar Sebagian); *ketiga*, Nasabah memenuhi prestasi atau kewajibannya tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat); dan *keempat*, Nasabah melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad.
2. Terhadap wanprestasi dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh nasabah tersebut, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi nasabah. Negosiasi tersebut terjadi apabila nasabah yang masih ingin memiliki barang jaminannya melakukan perpanjangan masa jatuh tempo. Namun apabila nasabah tersebut telah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan marhun.

Dikarenakan barang jaminan nasabah yang berupa emas yang mengalami naik turun harga, maka apabila setelah dilakukan penjualan marhun terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut menjadi hak nasabah dan pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan melakukan pemberian uang kelebihan penjualan marhun kepada nasabah. Namun apabila setelah dilakukan penjualan marhun terdapat kekurangan, maka untuk mengatasi kekurangan tersebut pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan kebijakan-kebijakan khusus yang salah alternatifnya yaitu melakukan penjualan marhun dengan sistem bazaar.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan hendaknya sebelum terjadinya akad, harus mengetahui asal usul calon marhun atau barang jaminan guna menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan hendaknya memberikan pemberitahuan kepada nasabah sebelum melakukan penjualan emas ketika harga emas turun.
3. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan seharusnya dalam melelang memperhatikan nilai jual barang gadai.
4. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan hendaknya memberikan opsi pilihan untuk memberikan uang kelebihan hasil penjualan marhun secara non-tunai melalui lembaga perbankan seperti via transfer ke rekening nasabah.
5. Nasabah memeriksa dan memperhatikan masa jatuh tempo agar tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. 2nd ed. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020.

Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2018.

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 2nd ed. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. 1st ed. Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suadi, Amran. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tarantang, Jefry. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Jurnal

Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif.” *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)* 1, no. 1 (December 30, 2021). Accessed January 25, 2023. <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>.

Azwani, Arina. “Cadangan Emas, Harga Emas Dan Stabilitas Mata Uang Di Negara Islam.” *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI* 1, no. 1 (April 29, 2021): 39–50. Accessed December 4, 2022. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/46287>.

Choirunnisak. “Gadai Dalam Islam.” *jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 73. file:///C:/Users/user HP/Downloads/141-Article Text-342-1-10-20200803 (1).pdf.

Dalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).” *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 12–29. Accessed December 10, 2022. <http://jurnal.iain->

padangsidimpunan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1444.

Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, Muhammad. "EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016): 44–54. Accessed December 4, 2022. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/222>.

Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahkim* X, no. 1 (2014).

Yanti, Luh Dita, and I Made Dedy Priyanto. "KEDUDUKAN PEGADAIAN SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN KETIKA DEBITUR PAILIT." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (July 18, 2019): 1–14. Accessed February 5, 2023.

Oktayani, Dewi, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, and Syari " Ah Bengkalis. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (December 19, 2019): 260–269. Accessed December 5, 2022. <https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/179>.

Rahmawati, Rahmawati. "DINAMIKA AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (February 8, 2016). Accessed December 7, 2022.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2494/1897>.

Semmawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 498–517. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/23/22>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad BAB XIV tentang *Rahn*.

KUH Perdata Buku II tentang Barang BAB XX tentang Gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)

“Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat 279-286 Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.id.” Accessed February 5, 2023. <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/279/286/>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/ SEOJK. 05/ 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Skripsi

Romdoni, Misbahul. *Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kantor Cabang Blitar*. Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2015.

Pebriyanti, Devi. *Analisis Penerapan Harga Lelang Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Sari, Indah Ratna. *Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.

Dita. *Lelang Barang Jaminan Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Enjela, Ria. *Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung*. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Website

“Pegadaian.” Accessed January 19, 2023.

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

“Pegadaian (Perusahaan) - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.”

Accessed January 20, 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).

Lampiran 1. Surat Bukti Rahn (SBR)

[illegible][illegible]

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

A. Judul

Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk wanprestasi dalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah?
 - a) Seperti apa bentuk Akad gadai emas? (Tertulis atau lisan)
 - b) Apa alasan digunakannya bentuk akad gadai emas tersebut (tertulis atau lisan)
 - c) Apa saja isi akad dalam akad gadai emas tersebut?
 - d) Bagaimana jika ada nasabah yang tidak menyetujui sebagian dari isi akad tersebut?
 - e) Apakah ada unsur pemilihan dari isi akad gadai emas tersebut?
 - f) Apakah ada batasan umur bagi rahin atau nasabah yang melakukan akad tersebut?
 - g) Berapa jumlah atau persentase nasabah yang menggunakan akad gadai emas 2 tahun terakhir di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan
 - h) Apa saja masalah masalah-masalah yang terjadi antara pegadaian syariah cabang Bangkalan dengan nasabah?
 - i) Apa saja masalah-masalah pegadaian syariah cabang Bangkalan dengan nasabah yang termasuk dalam wanprestasi?
 - j) Mengapa masalah nasabah pegadaian syariah cabang Bangkalan tersebut termasuk dalam wanprestasi? Alasannya kenapa?
 - k) Berapa kasus wanprestasi gadai 1 tahun terakhir di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?
 - l) Berapa kasus wanprestasi gadai emas 1 tahun terakhir di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad gadai emas?
 - a) Apakah pernah ada tindakan wanprestasi gadai emas?
 - (jika ada) bagaimana tindakan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan terhadap wanprestasi nasabah tersebut?
 - b) Bagaimana dengan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan terhadap wanprestasi nasabah tersebut? Upaya penyelesaian seperti apa yang dilakukan?
 - c) Setelah ada kesepakatan antara nasabah dan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan, apakah nasabah telah menjalankan kewajibannya tersebut
 - d) Tindakan apa yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan jika nasabah masih mengingkari atas kesepakatan yang telah dibuat?

- e) Berapa jumlah kasus lelang gadai emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan 1 tahun terakhir?
- f) Bagaimana mekanisme lelang gadai emas di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?
- g) Bagaimana cara PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan kelebihan hasil penjualan harta gadai emas?
- h) Bagaimana cara PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan dalam menyelesaikan kekurangan hasil penjualan harta gadai emas?
- i) Berapa jumlah nasabah yang enggan melunasi sisa utangnya setelah dilakukan lelang atas gadai emas?
- j) Mengapa PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan tidak menagih kembali sisa utang nasabah setelah dilakukan lelang atas gadai emas? Alasannya?
- k) Badan hukum yang digunakan dalam kegiatan lembaga? (pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa dalam akad)

Lampiran 3. Penelitian di PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan



Wawancara dengan Bapak Johni Nurdi



Wawancara dengan Ibu Dien



Kantor Pegadaian Syariah cabang Bangkalan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ilham Nailul Mubarak
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 15 Maret 2001
Alamat : Jl. KH. Hasyim Asyari Gg.
V, No. 10, Bangkalan.
Nomor Telepon : 081234887631
Email : ilhammubarak533@gmail.com

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
SD	SDN Demangan 1 Bangkalan	2007-2013
SMP	SMPN 2 Bangkalan	2013-2016
SMA	SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang	2016-2019
SI	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023